

**REKOMENDASI DINAS SOSIAL DALAM
PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi Surat Edaran Bupati Kabupaten Pati No
444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Gurnita Maya Shofa

NIM 2002016018

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGOSEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Gurnita Maya Shofa
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Gurnita Maya Shofa
NIM : 2002016018
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Himbauan Bupati Tentang Rekomendasi Dari Dinas Sosial Dalam Pengajuan Dispensasi Nikah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Surat Edaran Bupati Kabupaten Pati No. 444.1/5879)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 September 2024

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A
NIP. 198811162019031009

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Gurmita Maya Shofa
NIM : 2002016018
Judul : Rekomendasi Dinas Sosial Dalam Pengajuan Dispensasi Nikah Perspektif
Masalah Mursalah (Studi Surat Edaran Bupati Kabupaten Pati No 444.1/5879
Tentang Percepatan Penurunan Stunting)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Semarang, 07 Oktober 2024

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197603292023211003

Dr. Mahsun, M. Ag.
NIP. 196711132005011001

Penguji Utama I

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Penguji Utama II

Saifudin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052023211015



Pembimbing I

Dr. Mahsun, M. Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan,
supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

[QS. Adz Dzariyaat (51):49]¹

¹Kementrian Agama RI Al-qur`an dan Terjemahannya,

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Sukari tercinta yang mampu mendidik, memotivasi dan memberi dukungan penuh sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu Susanah yang do'anya selalu mengalir untuk kesuksesan dan kebahagiaan anaknya.
3. Saudara kandungku (Chabib Luthfi) beserta istrinya (Istiqomah) yang bersedia menjadi donatur tetap dari masa maba sampai otewe sarjana.
4. Keluarga besar IKAMARU Walisongo dan KMPP Semarang, terimakasih telah memberikan banyak pengalaman, relasi, kekeluargaan tanpa harus membeda-bedakan satu dengan yang lain, dan menjadi tempat pulang paling nyaman.
5. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan serta bekal dalam menggapai cita-cita penulis.
6. Untuk semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis. Terimakasih telah mendo`akan, memotivasi, dan memberikan semangat kepada penulis.
7. Teruntuk abang Afgan, abang Tulus, abang Fabio Asher, Dewa 19, NDX Aka dan podcast abang umang, kajian UHA yang setia menemani selama proses kepenulisan skripsi ini berlangsung.
8. Kepada NIM 2004056012 terima kasih telah menjadi sosok rumah pendamping bagi penulis. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik tenaga, waktu, pikiran, maupun materi kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi

saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan sarjana saya.

9. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri. Gurnita Maya Shofa. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri

Penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk kedepannya lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk para pembaca.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gurnita Maya Shofa
NIM : 2002016018
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Regulasi Tentang Keharusan Rekomendasi Dari Dinas Sosial Dalam Pengajuan Dispensasi Nikah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Surat Edaran Bupati Kabupaten Pati No 444.1/5879)

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 18 September 2024

A handwritten signature in black ink is written over a red 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TERANGKAP'.

Gurnita Maya Shofa
NIM: 2002016018

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar aksara Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halangan berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	S (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik katas)
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, serupa vocal Bahasa Indonesia, mencakup vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اِي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah</i> dan Wa	Au	A dan U

3. *Maddah*

Maddah atau vokal Panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan simbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
أَ...ا...اِي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis diatas
إِ...ا...اِي	<i>Kasrah</i> dan Ya	Ī	I dan garis diatas
وُ...ا...اِي	<i>Ḍammah</i> dan Wa	Ū	U dan garis diatas

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yakni: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sementara *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat hatakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl*

المدينة الفاضلة : *al-madināh al-fādilah*

الحكمة : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol *tasydīd* dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi simbol syaddah.

Contoh:

ربنا : *rabbanā*

نجينا : *najjaīnā*

الحق : *al-haqq*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh aksara syamsiyah ataupun aksara qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الزلاية : *al-zalzalah*

الفلسفة : *al-falsafah*

7. *Hamzah*

Regulasi transliterasi aksara hamzah menjadi aspostrof (') hanya berlaku bagu hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di

awal kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

ثِيَابٌ : *syai'un*

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينَاللَّهِ : *dinullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

همفير حممةالله : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang/sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/sesuatu tersebut, bukan aksara pertama sandangnya. Bila berada pada permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang tersebut memakai aksara kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, danDR).

ABSTRAK

Pengaturan dispensasi nikah bagi pasangan di bawah umur menjadi perhatian penting dalam melindungi hak anak serta mencegah dampak negatif pernikahan dini. Dalam Surat Edaran Bupati Pati No. 444.1/5879 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengharuskan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial sebagai syarat administrasi bagi pasangan di bawah umur yang ingin mengajukan dispensasi nikah. Namun, aturan ini memunculkan persoalan karena dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pemberian dispensasi nikah tidak melibatkan intervensi dari bupati.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi tersebut berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah* dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris.

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun surat edaran daerah tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, aturan ini bertujuan melindungi masyarakat khususnya untuk mengurangi pernikahan dini dan angka stunting di Kabupaten Pati, yang sering terjadi akibat pernikahan dini. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, kebijakan ini sesuai dengan prinsip kemaslahatan karena mencegah dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan anak dan kesejahteraan keluarga. Aturan ini juga sejalan dengan prinsip syariat Islam dan berfungsi sebagai langkah preventif yang efektif untuk menangani masalah sosial demi kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Rekomendasi Dinas Sosial, *Maslahah Mursalah*, Stunting, Surat Edaran Bupati Pati

ABSTRACT

Arranging marriage dispensations for underage couples is crucial for protecting children's rights and preventing the negative impacts of early marriage. The Circular Letter of the Regent of Pati No. 444.1/5879 concerning the Acceleration of Reducing Stunting mandates that a recommendation from the Social Service is required as an administrative condition for underage couples wishing to apply for a marriage dispensation. However, this regulation raises concerns as it appears inconsistent with the Marriage Law, which states that granting a marriage dispensation does not involve the regent's intervention.

This research aims to analyze these regulations based on the perspective of *Maṣlahah Mursalah* using qualitative methods and an empirical juridical approach.

Research shows that although regional circular letters are not included in the hierarchy of legislation, this regulation aims to protect the community, specifically to reduce early marriage and stunting rates in Pati Regency, which often occur due to early marriage. From the perspective of *Maṣlahah Mursalah*, this policy aligns with the principle of public welfare, as it prevents the negative impacts of early marriage on children's health and family well-being. This regulation is also consistent with Islamic principles and serves as an effective preventive measure to address social issues for the benefit of the broader community.

Keywords: Marriage Dispensation, Social Service Recommendations, Maṣlahah Mursalah, Stunting, Circular Letter from the Regent of Pati

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Mahsun, M. Ag selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
3. Bapak Muhammad Syarif Hidayat LC. MA selaku pembimbing II dan sekaligus wali dosen yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.

4. Ayahanda tercinta Bapak Sukari dan Ibunda Tercinta Ibu Susanah yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan peneliti hingga selesainya skripsi dan studi S1.
5. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan

Semarang, 19 September 2024

Gurnita Maya Shofa
NIM. 2002016018

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
TRANSLITRASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II HIERARKI HUKUM, DISPENSASI NIKAH DAN MASLAHAH MURSALAH	23
A. Hierarki Hukum	23
B. Dispensasi Nikah	29

1. Pengertian pernikahan.....	29
2. Dasar hukum pernikahan	33
3. Rukun,Syarat dan Halangan Nikah.....	35
4. Dispensasi Nikah.....	38
C. Masalah Mursalah.....	38
1. Pengertian Masalah Mursalah	41
2. Macam-macam Masalah Mursalah.....	43
3. Syarat-syarat Kehujjahan Masalah Mursalah.....	47
4. Landasan Hukum Masalah Mursalah.....	49

**BAB III KEBIJAKAN BUPATI PATI TENTANG
PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH..... 52**

A. Gambaran Umum.....	52
1. Profil Kabupaten Pati.....	52
2. Profil Dinsosp3akb	55
B. Kebijakan Dispensasi Nikah Di Kabupaten Pati	59
1. Peran Dinas Sosial Dalam Pengajuan Dispensasi Nikah	59
2. Perkawinana Anak Di Kabupaten Pati.....	69
C. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pati No 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati.....	72
1. Tujuan Dan Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pembuatan Surat Edaran Bupati Pati No 444.1/5879	

Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati	72
2. Isi Surat Edaran Bupati No 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati..	74
D. Masalah Mursalah Dalam Konteks Pengajuan Dispensasi Nikah.....	77
BAB IV ANALISIS SURAT EDARAN BUPATI KABUPATEN PATI NO 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH	81
A. Rekomendasi Dinas Sosial Tentang Izin Dispensasi Nikah Di Kabupaten Pati.....	81
B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Surat Edaran Bupati No 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati Mengenai Izin Dispensasi Nikah Dari Dinsos	92
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

LAMPIRAN.....	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Pati	53
Gambar 2 Struktur Organisasi DINSOSP3AKB	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Perkawinan Anak di Kabupaten Pati	87
Tabel 2 : Data Jumlah Perkawinan Anak di Setiap Desa Kabupaten Pati ²	87
Tabel 3 : Data Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Pati Dari Sebelum Dan Sesudah Di Terbitkannya Surat Edaran Bupati Kabupaten Pati No 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.....	90
Tabel 4 : Aspek kemaslahatan dan Kemadhorotan.....	96
Tabel 5 : Indikator SE sejalan dengan Masalah Mursalah	97

²Dinas sosial kabupaten pati

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia, yang dianggap sebagai kebutuhan dasar. Tanpa pernikahan, kehidupan individu bisa terasa kurang lengkap. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya secara berpasangan, menunjukkan pentingnya ikatan perkawinan. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip hukum perkawinan, yang menggarisbawahi betapa pentingnya pernikahan dalam meningkatkan martabat manusia serta melanjutkan keturunan dan kehidupan.³

Pernikahan adalah hubungan suci yang menggabungkan lahir dan batin antara pria dan wanita, dengan tujuan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia. Melalui pernikahan, kedua pasangan diharapkan dapat saling melengkapi dalam setiap aspek kehidupan. Pernikahan ini didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai landasan spiritual yang mengarahkan pasangan untuk menjalani kehidupan bersama dengan saling menghormati, mencintai, dan bertanggung

³Candra Mardi, "*Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*" (Jakarta: Kencana, 2018).

jawab satu sama lain. Berdasarkan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang pernikahan, pernikahan ini di maksudkan sebagai ikatan yang kekal, dimana suami istri di harapkan untuk setia dan menjaga kelanggengan hubungan mereka sepanjang hidup, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan dalam membina keluarga yang bahagia dan berkelanjutan.⁴Asas kekekalan dalam pernikahan mencerminkan keunikan akad pernikahan dibandingkan dengan akad-akad lainnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus berusaha menjaga keharmonisan pernikahan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Undang-Undang Pernikahan menetapkan batas usia minimum untuk menikah sebagai salah satu cara menjaga kelangsungan pernikahan. Dengan menentukan batas usia, pernikahan dini diharapkan dapat dicegah. Pencegahan ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif yang mungkin dialami oleh pasangan suami istri. Di lain sisi dengan adanya aturan batas usia pernikahan dini itu dapat mengurangi resiko perceraian karena di usia yang masih muda, mental dan fisik pasangan yang masih belum stabil.

Batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1)

⁴Undang-undang No 1 Tahun 1974 *tentang Pernikahan*, Pasal 1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁵ Serta sesuai pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁶

Dispensasi kawin diberikan terkait dengan batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengadilan memiliki prosedur khusus untuk menangani permohonan dispensasi, sehingga proses pengadilannya dapat dilakukan dengan seragam. Setiap pengadilan pasti mempunyai aturan yang spesifik, akan tetapi setiap daerah memiliki aturan tambahan terkait dispensasi pernikahan.

Dispensasi kawin bertujuan untuk memberikan keringanan bagi individu yang ingin menikah meskipun belum memenuhi batas usia yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5

⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*”, Bab II, pasal 7 Ayat 1

⁶Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*, Pasal 7 Ayat 2

Tahun 2019 yang dijelaskan berikut ini: “Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.⁷Dispensasi nikah diberikan dengan mempertimbangkan kemaslahatan jika terdapat tujuan yang jelas dapat dicapai untuk mewujudkan maksud pernikahan. Masalah mursalah merujuk pada kebaikan yang tidak diatur secara khusus oleh syara' baik dalam pelaksanaannya maupun dalam meninggalkannya.⁸

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pengadilan Permohonan Dispensasi Kawin dirancang untuk menjamin bahwa setiap permohonan dispensasi kawin dievaluasi secara menyeluruh dan komprehensif. Regulasi ini bertujuan untuk memahami alasan di balik permohonan tersebut, dengan memperhatikan potensi risiko bagi kedua pihak. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang diambil.

Meskipun undang-undang memberikan kesempatan bagi calon pasangan yang belum memenuhi batas usia pernikahan untuk mengajukan permohonan dispensasi, tidak berarti setiap

⁷*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*”

⁸Ahmad Hanafi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Widjaya, 1975).

permohonan otomatis disetujui. Pengadilan memiliki kewenangan untuk tidak menerima permohonan dispensasi nikah jika setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan alasan-alasan yang memungkinkan pencegahan pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini, pengadilan memainkan peran penting dalam menilai apakah calon pasangan di bawah umur layak untuk menikah dengan mempertimbangkan pemberian dispensasi sebagai salah satu syarat kelengkapan pernikahan.

Karena tingginya angka pernikahan dini di kabupaten Pati, pada 11 Oktober 2023 pemerintah daerah mengambil langkah tambahan dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati No. 444.1/5879 tentang percepatan penurunan stunting di kabupaten pati, yang mana di dalam surat edaran tersebut pada point pertama mengatur bahwa setiap permohonan dispensasi nikah harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat proses pengajuan dispensasi nikah, memastikan kesejahteraan anak-anak yang terlibat, dan meminimalkan risiko pernikahan anak yang berpotensi merugikan.⁹

Dengan diberlakukannya Surat Edaran terbaru, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

⁹Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 444.1/5879 tentang percepatan penurunan stunting di kabupaten Pati.

Gembong menolak pernikahan di bawah umur dan mengarahkan pihak terkait untuk mengajukan izin dispensasi nikah terlebih dahulu ke Dinas Sosial P3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) Kabupaten Pati. Hal ini bertujuan agar semua persyaratan pernikahan terpenuhi sebelum memperoleh izin pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pati.¹⁰

Karena Kabupaten Pati memiliki peraturan yang berbeda dibandingkan dengan kabupaten lain, hal ini menimbulkan sejumlah masalah. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pelaksanaan pernikahan dini di Kabupaten Pati, serta untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan yang ada dengan judul **Rekomendasi Dinas Sosial Dalam Pengajuan Dispensasi Nikah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Surat Edaran Bupati Kabupaten Pati No 444.1/5879 tentang Percepatan Penurunan Stunting)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

¹⁰Wawancara dengan bapak Slamet kepala KUA Kecamatan Gembong

1. Bagaimana Konsekuensi Hukum Rekomendasi Dari Dinas Sosial Dalam Pengajuan Dispensasi Nikah Berdasarkan Surat Edaran Bupati Pati No 444.1/5879.?
2. Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Rekomendasi Dinas Sosial Dalam Pengajuan Dispensasi Nikah Berdasarkan Surat Edaran Bupati Pati No 444.1/5879.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah.:

1. Untuk mengetahui Konsekuensi Hukum Rekomendasi Dari Dinas Sosial Dalam Pengajuan Dispensasi Nikah Berdasarkan Surat Edaran Bupati Pati No 444.1/5879.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Rekomendasi Dinas Sosial Dalam Pengajuan Dispensasi Nikah Berdasarkan Surat Edaran Bupati Pati No 444.1/5879.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang ilmu pengetahuan terhadap jalannya peraturan yang berlaku dalam masyarakat, khususnya dalam hal perkawinan yang berkaitan

dengan tata cara sesuai peraturan Kabupaten dan Negara.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis secara khusus dan pembaca secara umum mengenai izin pernikahan dini.
- c. Secara teori, perkembangan masalah mursalah akan terus berlanjut, terutama ketika dikaitkan dengan aspek dispensasi. Contohnya termasuk dispensasi poligami, isbat nikah, wali hakim, dan isu lainnya yang bertujuan untuk menghindari mudarat dan meraih manfaat. Dengan demikian, penelitian ini hanya memfokuskan pada satu aspek dispensasi, yaitu dispensasi untuk menikah di bawah umur. Di masa depan, masih ada kesempatan untuk meneliti isu dispensasi secara lebih luas, yang berkaitan dengan masalah mursalah. Sebab, dispensasi nikah tidak hanya terbatas pada pernikahan dini, melainkan mencakup berbagai aspek lain yang juga memerlukan pertimbangan kemaslahatan.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang

hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan masalah mursalah dalam konteks izin dispensasi nikah, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan penerapan masalah mursalah secara praktis terhadap permasalahan yang ada.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka dilakukan untuk memahami keterkaitan antara topik yang dibahas dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Untuk membedakan kajian ini dari kajian sebelumnya, peneliti akan menyebutkan beberapa studi pustaka mengenai pernikahan dini berikut ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farhan Abdullah, mahasiswa jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyah Fakultas Syariah IAIN Palopo “*Pemberian Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2020/Pa.Plp Di Pengadilan Agama Palopo)*”. Skripsi ini membahas tiga aspek utama: faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, alasan yang menjadi pertimbangan Hakim dalam

mengabulkan permohonan tersebut, dan solusi strategis untuk mengurangi pernikahan dini.

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan peneliti tulis terdapat pada proses permohonan izinnya, yang mana prosesnya itu harus melibatkan dinas sosial terlebih dahulu guna meminta surat izin rekomendasi nikah yang nantinya di gunakan sebagai syarat pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zainatu Mashunah mahasiswa jurusan AlAkhwal Al-Syakhsiiyah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo berjudul; “*Makna Pernikahan Perspektif Pelaku Pernikahan Dengan Dispensasi Nikah*” (*Studi Kasus di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo*). Penelitian ini mengkaji beberapa aspek utama, termasuk faktor-faktor yang mendorong individu untuk mengajukan dispensasi nikah serta cara mereka memahami pernikahan yang berlangsung melalui dispensasi tersebut. Beberapa faktor yang melatarbelakangi antara lain ekonomi, pendidikan, pergaulan bebas, serta kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Selain alasan-alasan tersebut, lingkungan religius di Desa Nambak turut memengaruhi pandangan masyarakat. Banyak warga yang menganut agama Islam dan

cenderung menikahkan anak mereka jika dianggap sudah pantas, terutama jika mereka hanya pacaran. Hal ini dilakukan untuk menghindari pelanggaran aturan agama, seperti kehamilan di luar nikah. Skripsi ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini, yang membedakan itu terletak pada objek penelitian, dimana objek penelitian skripsi diatas itu langsung kepada pelaku yang bersangkutan, sedangkan skripsi yang peneliti tulis objeknya itu dari lembaga yang terkait dalam proses pengajuan dispensasi nikah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Baihaqi, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang berjudul; *“Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat”* penelitian ini menjelaskan mengenai alasan hakim Pengadilan Agama Kenda memberikan dispensasi nikah karena hamil dan hukum dispensasi nikah karena hamil yang ditinjau dari aspek maslahat. Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pertama sama-sama membahas tentang dispensasi nikah, dan kedua adalah mengenai sudut pandang yang dipakai yaitu sama-sama menggunakan sudut

pandang masalah. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dan lokasi penelitian.

4. Skripsi yang ditulis oleh Aditta Rama Putra, mahasiswa dari UIN Mataram yang berjudul *“Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Diluar Nikah Di Tinjau Dari Perspektif Masalah (Studi Atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 753/Pdt.P/2020/Pa.Gm)*. Penelitian ini membahas alasan hakim dalam mengabulkan permohonan nikah akibat hamil di luar nikah dengan perspektif masalah. Majelis Hakim mengabulkan dispensasi nikah tersebut berdasarkan beberapa faktor, termasuk faktor darurat, untuk menjaga status anak, dan menghindari aib sosial di masyarakat. Selain itu, keputusan tersebut mengacu pada kemaslahatan yang bersifat daruriyah bagi pemohon, yaitu untuk menjaga jiwa dan keturunan, karena manfaatnya dianggap lebih besar daripada mudharat yang mungkin timbul. Persamaannya penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis itu terdapat pada judul yang sama-sama meneliti tentang dispensasi nikah yang ditinjau dari perspektif masalah masalah, perbedaannya itu terdapat pada pokok pembahasan, objek, dan alur pengajuan dispensasi nikah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Faida Hilyasani, Agus Moh Najib, Reiki Nauli Harahap, mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Tanjungpura Pontianak yang berjudul “Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta”. Jurnal ini membahas tentang faktor-faktor yang mendorong permohonan dispensasi nikah, seperti kehamilan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kelemahan ekonomi. Itu pemberian dispensasi perkawinan oleh pengadilan agama adalah dilakukan atas dasar empat hal, yaitu instrumental tindakan rasionalitas, tindakan rasional indigo, tindakan afektif dan tindakan adat. Perbedaan utama dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada proses permohonan izin yang harus melalui dinas sosial terlebih dahulu untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah, yang kemudian menjadi syarat pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau serangkaian teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, agar

penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹¹

Dalam hal ini, metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada lingkungan masyarakat tertentu, baik pada organisasi maupun masyarakat lembaga pemerintah.¹² Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari penyedia data yang dapat dilakukan melalui wawancara.

penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum mengenai efektifitas atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Atau

¹¹Abu Ahmadi and Cholid Nabuko, "*Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara", 1997). Hlm 1

¹² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 22.

¹³Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum Bandung*: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menumakan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan. Berdasarkan dari peristiwa permasalahan yang terdapat dalam ketentuan izin dispensasi nikah yang harus mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial terlebih dahulu, tentunya memerlukan pendekatan yuridis-empiris dikarenakan harus terjun ke lapangan serta menganalisis dengan teori hukum yang ada. Setelah data terkumpul kemudian diidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan penelitian pustaka sebagai pendukung, dengan mencari referensi terkait dari berbagai sumber tertulis, termasuk buku, jurnal, dan artikel.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pati, tepatnya di Dinas Sosial Kabupaten Pati. Lokasi ini dipilih karena memiliki objek penelitian yang relevan dengan judul yang sedang diteliti oleh penulis.

3. Sumber Data

Dalam proses mencari dan mengumpulkan data untuk penelitian ini, fokus dilakukan pada

isu-isu utama yang ada. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan ketidakjelasan dalam analisis. Berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian ini membagi data menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merujuk pada kata-kata atau informasi yang diperoleh penulis langsung dari informan. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara. Para peneliti mengumpulkan sumber penelitian primer untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.¹⁴

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung mencakup wawancara dan informasi yang diperoleh dari pihak ketiga, baik berupa individu maupun dokumen, seperti buku, skripsi, jurnal, laporan, buletin, dan sumber lainnya.¹⁵

¹⁴Etta Mamang Sangajadi and Sopiah, "*Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*" (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010). Hlm 171

¹⁵Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*" (Jakarta: Edisi Revisi Rineka Cipta, 1998). Hlm 206

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memudahkan pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.¹⁶ Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Wawancara ini digunakan untuk menggali data dari sumber aslinya.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premisnormatif.¹⁷Metode dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi data historis. Dokumentasi ini mencakup foto,

¹⁶Nawawi Hadari, "*Metodologi Penelitian Bidang Sosial*" (Yogyakarta: UGM Press, 2007). Hlm 118

¹⁷Deni Saibani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009). Hlm 68

gambar, dan informasi relevan lainnya yang membantu peneliti dalam memperkaya pemahaman mereka.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Sebab data itu masih berupa data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan selanjutnya adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Analisis data dalam penyusunan penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Analisis dengan cara kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuansosial gejala budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku.¹⁸ Yang ditekankan pada analisis data ialah analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada

¹⁸Burhan Ashofa, "Metode Penelitian Hukum," 1996, 20. Hal 20

analisis terhadap dinamika hubungan mengenai fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.

- a. Reduksi Data, ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan aspek-aspek permasalahan atau fokus dalam penelitian. Mereduksi data mempunyai pengertian merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
- b. Penyajian Data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau sejenisnya.
- c. Penarikan Kesimpulan Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Dengan demikian

kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penyusun menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB II di dalam bab ini membahas rekomendasi dinas sosial dalam pengajuan dispensasi nikah perspektif masalah mursalah dalam bab ini penyusun membagi pembahasan menjadi tiga sub bab yang berisi tentang

pembahasan hierarki hukum, dispensasi nikah, dan konsep masalah.

BAB III berisi pembahasan mengenai gambaran umum objek yang diteliti. Dalam bab ini meliputi letak geografis wilayah dinas sosial kabupaten Pati dan penyusun berupaya mendeskripsikan himbauan bupati tentang rekomendasi dari dinas sosial dalam pengajuan dispensasi nikah dalam surat edaran bupati kabupaten pati no 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Patiyang akan dianalisis dengan kacamata perspektif masalah mursalah. Kemudian penulis mendeskripsikan hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan.

BAB IV berisi tentang analisis dan hasil penelitian terkait dengan rekomendasi dinas sosial dalam pengajuan dispensasi nikah perspektif masalah mursalah (studi surat edaran bupati kabupaten pati no 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan konsekuensi hukum dari di terapkannya surat edaran bupati pati no 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan

Stunting di Kabupaten Patiserta menganalisis dengan kacamata hukum positif dan masalah mursalah.

BAB V berisi Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran yang berkenaan dalam permasalahan diatas. Pada bab ini penulis juga memberikan daftar pustaka yang dimaksudkan guna memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai sumber atau rujukan yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan. Di bagian akhir dari karya ilmiah dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II

HIERARKI HUKUM, DISPENSASI NIKAH DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Hierarki Hukum

Hierarki peraturan perundang-undangan memiliki arti penting karena hukum hanya sah apabila dibentuk atau disusun oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, dengan berlandaskan norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, sehingga tercipta suatu kaidah hukum yang berjenjang atau hierarki.¹⁹

Pentingnya hierarki dalam sistem perundang-undangan sesuai dengan teori jenjang norma hukum (*Stufenbautheorie*).²⁰ Menurut Hans Kelsen, norma-norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan). Suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi juga berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai

¹⁹ Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-undangan Jilid I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

²⁰NPM Juanda, "Bentuk Dan Mekanisme Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut Undang-Undang Nomor 2", 2016, 18-60, <http://repository.unpas.ac.id/eprint/13528>.

pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar.²¹

Keharusan penempatan setiap peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang jelas adalah untuk memudahkan pengujian atas keabsahan (validitas) norma tersebut. Dalam konsep negara hukum yang demokratis, setiap pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya kepada rakyat. Menurut Widodo Ekatjahjana, rakyat yang menjadi sasaran berlakunya suatu peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk mengontrol materi hukum (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh badan-badan berwenang.

Jika secara materiil ditemukan adanya materi muatan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rakyat berhak menggugat atau mengajukan keberatan atas keabsahan berlakunya peraturan tersebut kepada badan-badan yang berwenang. Badan-badan tersebut kemudian

²¹Bayu Dwi Anggono, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, hlm 5

akan melakukan pengujian atas keabsahan (validitas) peraturan perundang-undangan tersebut.²²

Saat ini, tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Namun, tata urutan ini masih menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah belum jelasnya penempatan beberapa peraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga menyulitkan pelaksanaannya dan pengujiannya di badan peradilan. Sebagai contoh, posisi Peraturan Bank Indonesia, peraturan badan, peraturan lembaga, atau peraturan komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas

²²Ekatjahjana, W. (2008). *Pengujian Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sutra.

perintah Undang-Undang belum jelas. Peraturan-peraturan ini dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, tetapi belum jelas posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Bank Indonesia, peraturan badan, peraturan lembaga, atau peraturan komisi kedudukannya sejajar dengan Peraturan Pemerintah karena sama-sama menjalankan Undang-Undang. Namun, ada juga pandangan lain yang menempatkan peraturan-peraturan tersebut di bawah Undang-Undang, tetapi tidak dapat dikatakan sejajar dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini mengingat Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 secara jelas menyebutkan bahwa satu-satunya peraturan yang berada langsung di bawah Undang-Undang adalah Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Ketidakjelasan kedudukan tiap jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki ini bertentangan dengan pemahaman teoritik bahwa setiap norma hukum ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang ada di atasnya, serta ke bawah menjadi dasar dan sumber bagi norma hukum di bawahnya. Oleh karena itu, suatu norma hukum memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*) yang relatif, sebab masa

berlakunya tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Jika norma hukum yang ada di atas dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya juga akan tercabut atau terhapus.

Solusi Pengelompokan dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Untuk menyelesaikan permasalahan hierarki peraturan perundang-undangan ini, perlu dilakukan pengaturan yang jelas terkait letak kedudukan setiap jenis peraturan perundang-undangan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengelompokkan berbagai jenis peraturan perundang-undangan dalam kelompok-kelompok norma hukum. Kelompok-kelompok norma hukum tersebut pada dasarnya selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, meskipun memiliki istilah atau jumlah norma hukum yang berbeda-beda di tiap negara.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara menjadi empat kelompok besar, yaitu:

1. *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
2. *Staatsgrundgezets* (Aturan Dasar/Pokok Negara)
3. *Formaile Gezets* (Undang-Undang “Formal”)
4. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom).

Pengelompokan norma-norma hukum menurut Hans Nawiasky tersebut dapat diterapkan dan diterjemahkan dalam konteks Indonesia sebagai berikut:

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila
2. *Staatsgrundgezets*: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. *Formaile Gezets*: Undang-Undang
4. *Verordnung&Autonome Satzung*: Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom

Dengan mendasarkan pada pengelompokan norma-norma hukum tersebut, maka seluruh jenis peraturan perundang-undangan pada dasarnya dapat masuk ke dalam hierarki. Oleh karena itu, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia seharusnya terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden/Peraturan Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang

6. Peraturan Menteri
7. Peraturan Daerah Provinsi
8. Peraturan Kepala Daerah Provinsi
9. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Desa

Pengelompokan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan penempatan kedudukan jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki, sehingga pelaksanaan dan pengujian terhadap keabsahannya dapat dilakukan dengan lebih jelas dan tegas.²³

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian pernikahan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah “perkawinan” memiliki makna yang sama dengan “pernikahan”. Kata ini adalah bentuk mashdar dari kata “*Nakaha-yankihu-nikah*” yang asal mula artinya adalah “bersetubuh” (الوطء) dan “berkumpul” (الجمع).²⁴ Nikah juga dapat diartikan sebagai mengimpit, menindih, atau berkumpul. Secara kiasan, istilah ini berhubungan

²³Bayu Dwi Anggono, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, hlm 5-6

²⁴Ahmad Warson Munawwir, “Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab” (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). Hlm 1461

dengan watha', yang berarti hubungan intim atau akad, dan mencerminkan pengertian tentang perjanjian yang dibuat.²⁵

Istilah "nikah" berasal dari bahasa Arab, yaitu (an-Nikah). Selain itu, dalam konteks fiqih, kata "nikah" dan "zawaj" juga digunakan untuk merujuk pada konsep perkawinan.²⁶Kedua istilah ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan sering muncul dalam Al-Qur'an serta Hadis Nabi. Istilah "nikah" memiliki makna seperti *Al-Wath'i*, *Al-Dhommu*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u*, atau dapat diartikan sebagai 'anal-wathaq, yang mencakup pengertian bersetubuh, hubungan fisik, berkumpul, jima', dan akad.²⁷

Perkawinan, menurut M. Idris Ramulyo, merupakan suatu perjanjian yang sakral, kuat, dan mantap yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama secara sah. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membangun keluarga yang abadi, saling

²⁵Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambata, 1992). Hlm 71

²⁶Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). Hlm 79

²⁷Mardani, "*Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). Hlm 4

menghormati, penuh kasih sayang, serta hidup dalam kedamaian dan ketenteraman.²⁸

Menurut Syaikh Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in* menjelaskan bahwa:

النِّكَاحُ لُغَةً : الضَّمُّ وَالْإِجْتِمَاعُ وَ مِنْهُ قَوْلُهُمْ
تَنَّاكَحْتِ
الْأَشْجَارُ إِذَا تَمَائَلَتْ وَأَنْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ
وَشَرَعًا: عَقْدٌ يَنْضَمُّ بِأَبَاحَةٍ وَطُءٌ يَلْفُظُ نِكَاحَ
أَوْ تَزْوِيجَ

*“Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij”.*²⁹

Menurut pemahaman di atas, tampaknya analisis ini hanya mempertimbangkan satu sisi, yaitu aspek legalitas dalam hubungan antara pria dan wanita yang awalnya dilarang namun kemudian diperbolehkan. Padahal, setiap tindakan

²⁸Abd Thalib and Admiral, “Hukum Keluarga Dan Perikatan,”(Pekanbaru, 2007) hlm 11 .

²⁹Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Nurul Huda, 2014). Hlm 97-98

hukum memiliki tujuan serta dampak yang perlu diperhatikan. Aspek-aspek ini menjadi perhatian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti kasus perceraian dan ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan makna perkawinan, tidak hanya dari sudut pandang legalitas hubungan seksual, tetapi juga dari perspektif tujuan dan dampak hukumnya.

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
وَتَعَاوُنَهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ
وَاجِبَاتٍ

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.³⁰

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah suatu ikatan yang melibatkan hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun

³⁰Rusdaya Basri, "Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah", 2019. Hlm 3-5

sebuah keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsāqon halīzan* yang bertujuan untuk menaati perintah Allah SWT, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah.³²

Pernikahan diartikan sebagai ibadah yang sangat mulia, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21. Dalam ayat tersebut, Allah menyatakan bahwa pernikahan adalah *mitsāqon halīz*, yaitu perjanjian yang kokoh dan agung, yang melibatkan tidak hanya laki-laki dan perempuan serta keluarga mereka, tetapi juga hubungan dengan Allah SWT.³³

2. Dasar hukum pernikahan

Banyak dalil yang mendukung bahwa pernikahan merupakan hal yang diperintahkan dalam agama Islam. Berikut ini beberapa bentuk anjuran Islam

³¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*”, (Jakarta: 2015), hlm. 22

³²Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 14

³³“*Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*” (Bandung: SygmaExamediaArkanleema, Cetakan 1, 2014) hlm. 77

terkait pernikahan. Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. QS. Al-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³⁴

Siapa di antara kalian yang mampu melakukan hubungan suami istri dan juga mampu menanggung biaya pernikahan, maka sebaiknya ia menikah. Sedangkan bagi yang belum mampu melakukan hubungan suami istri dan tidak dapat membiayai pernikahan, hendaknya ia berpuasa untuk mengendalikan syahwat dan menjauhkan diri dari kejahatan nafsu.

³⁴Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Jakarta: CV. Kathoda, 2018), h. 366

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
 فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ
 لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
 لَهُ وَجَاءٌ: متفق عليه.³⁵

“Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wassallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”. Muttafaq Alaihi.³⁶

3. Rukun, Syarat Nikah

Isu perkawinan dalam hukum Islam telah diatur secara komprehensif. Berikut ini akan disampaikan pandangan para ulama mengenai rukun dan syarat perkawinan. Sebagian besar ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari: 1) Calon mempelai pengantin wanita, 2) Wali

³⁵Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *"Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam"* (Surabaya: Nurul Huda, 2017). Hlm 208

³⁶Abdul Rosyad Siddiq, *"Terjemahan Bulughul Maram"*, Cet 7 (Surabaya: Akbar Media, 2012). Hlm 262

dari pihak calon pengantin wanita, 3) Dua orang saksi, 4) dan ijab qabul.³⁷

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon mempelai pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a. Calon suami beragama Islam,
 - b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul lakilaki, orangnya diketahui dan tertentu.
 - c. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
 - d. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri.
 - e. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan
 - f. Tidak sedang melakukan ihram,
 - g. Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri
 - h. Tidak sedang mempunyai istri empat.
2. Syarat-syarat calon mempelai wanita:

³⁷Nazhifah Attamimi, "*Fikih Munakahat*" (Jakarta: Hiliana Press, 2010). Hlm 7

- a. Beragama islam atau ahli kitab,
 - b. Terang bahwa ia wanita bukan khuntsa (banci),
 - c. Wanita itu tentu orangnya,
 - d. Halal bagi calon suami,
 - e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah,
 - f. Tidak dipaksa/ ikhtiyar
 - g. Dan Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
3. Syarat-syarat wali, perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, syaratnya adalah:
- a. Wali hendaklah seorang laki-laki,
 - b. Muslim,
 - c. Balig,
 - d. Berakal,
 - e. dan adil (tidak fasik).
4. Syarat-syarat saksi, saksi yang menghadiri akad Nikah haruslah
- a. Dua orang laki-laki,
 - b. Muslim,
 - c. Balig,
 - d. Berakal,
 - e. Melihat dan mendengar

f. serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

5. Syarat-syarat ijab qabul

Perkawinan harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul secara lisan. Ini disebut akad nikah, yang merupakan ikatan atau perjanjian dalam perkawinan. Bagi mereka yang bisu, pernikahan tetap sah dengan menggunakan isyarat tangan atau gerakan kepala yang dapat dimengerti. Ijab dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.³⁸

4. Dispensasi Nikah

Dispensasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti pengecualian terhadap tindakan yang ditetapkan oleh hukum, di mana suatu peraturan perundang-undangan tidak diterapkan pada kondisi tertentu. Dalam Kamus Hukum, dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku secara formal.

Dispensasi nikah diberikan dengan mempertimbangkan kemaslahatan jika terdapat tujuan yang jelas dan dapat diharapkan untuk mencapai

³⁸ Rusdaya Basri, *Ibid*hlm. 20-22

maksud pernikahan. Pemberian dispensasi ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerugian yang lebih besar, berdasarkan pada prinsip masalah mursalah dan *sadz al-dzariah*.³⁹

Saat ini, permohonan dispensasi nikah semakin sering terjadi. Banyak faktor yang mempengaruhi meningkatnya permintaan ini, salah satu diantaranya itu keinginan orang tua yang menghendaki anaknya menikah lebih awal. Selain itu, sejumlah permohonan juga diajukan atas dasar permintaan dari anak itu sendiri, yang mungkin memiliki alasan pribadi atau situasional yang mendorong keputusan tersebut.

Untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh warga negara dalam hal perkawinan, pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Semua pihak yang terlibat dalam proses pernikahan, termasuk calon mempelai dan keluarga mereka, perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur guna menghindari dampak negatif yang mungkin muncul.

³⁹Nuruddin Amiur and Tarigan Azhari Kamal, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*", Ed. 1 Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm 71

Penyimpangan dari batas usia perkawinan hanya diperbolehkan sebagai pilihan terakhir dan harus mendapatkan izin dari pengadilan. Mengingat kompleksitas isu pernikahan di bawah umur, Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan permohonan dispensasi dari berbagai perspektif, termasuk aspek syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan kesehatan. Di samping itu, Pengadilan Agama harus memastikan bahwa tujuan syariah Islam tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan permohonan dispensasi tersebut.

Di Indonesia, perkawinan diakui secara sah oleh hukum jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu persyaratan perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah usia minimal untuk menikah, yaitu calon mempelai pria harus berusia minimal 19 tahun dan calon mempelai wanita harus berusia minimal 16 tahun.

Teori hukum yang diambil dalam penelitian ini adalah teori *Lex Posterior Derogat Legi Priori*,⁴⁰

⁴⁰Asas *lex superior derogat legi inferiori* memiliki makna bahwa “undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi dapat meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan

Teori ini menjelaskan bahwa penerapan undang-undang baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, yang secara otomatis mencabut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana batas usia menikah untuk pria adalah 19 tahun dan untuk wanita adalah 16 tahun. Kini, batas usia pernikahan sama bagi keduanya, yaitu 19 tahun.

C. *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Secara etimologis, istilah “*maṣlahah*” berasal dari Bahasa Arab dan telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia. Istilah ini berarti membawa kebaikan atau manfaat serta menghindari kerusakan.⁴¹ Menurut bahasa aslinya kata *maṣlahah* berasal dari *ṣalaḥa*, *yaṣluhu*, *ṣalāhān*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁴² Kata “*mursalah*” berarti terlepas dan tidak terikat pada dalil agama (al-Quran dan al-Hadist) yang mengizinkan atau melarangnya.

yang lebih rendah. Asas *lex superior derogat legi inferiori* ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan”.

⁴¹Munawar Kholil, "*Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah*" (Semarang: Bulan Bintang, 1955). Hlm 43

⁴²Yunus Muhammad, "*Kamus Arab Indonesia*" (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973). Hlm 219

Secara terminologi, Abdul Wahab Al-Khalaf menjelaskan bahwa *Maṣlahah Mursalah* adalah *Maṣlahah* yang tidak memiliki dalil syara' yang mendukung atau menolaknya.⁴³

Penggunaan metode *Maṣlahah Mursalah* masih menimbulkan berbagai masalah, karena *Maṣlahah* ini sangat diperlukan. Hal ini disebabkan tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga penerapan metode *Maṣlahah Mursalah* menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Menurut Imam Syatibi, maslahat dianggap sah dalam syari'ah (*mu'tabarah*) selama tidak bertentangan dengan *Maqasid Syari'ah*, yang meliputi: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu argumen yang mendukung pendapat ini adalah kaidah yang menyatakan bahwa syariat Allah diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia. Kaidah ini menunjukkan bahwa semua hukum yang ditetapkan oleh syariat memiliki nilai kemaslahatan.⁴⁴

⁴³Abdul Wahab Khalaf, "*Ilmu Ushul Fiqih Cetakan Ke-1*", (Jakarta: Pustaka Amani, 2003). Hlm 111

⁴⁴Noor Naemah Abdul Rahman et al., "*Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut Al-Syatibi Dalam Menangani Isu Probatan Masa Kini*", *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 01 (2018): 47–64, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.446>.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maşlahah* merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) islam, namun tidak berdasarkan kepada nash tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqāsid syari'ah*).

2. Macam-macam *Maşlahah Mursalah*

Dari perspektif eksistensi maslahat dan keterkaitannya dengan nash, menurut syara', dapat dibagi menjadi:⁴⁵

- a) *Maşlahah Al-Mu'tabarah*, yaitu Kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syara' merujuk pada adanya petunjuk dari syara', baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menjadi dasar dalam penetapan hukum. Ini berarti terdapat dalil khusus yang mendasari bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b) *Maşlahah Al-Mulghah*, yaitu Kemaslahatan yang ditolak oleh syara' dianggap baik oleh akal, tetapi syara' tidak mengakui keberadaannya dan terdapat petunjuk syara' yang menolak hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun akal memandangnya baik dan sejalan dengan syara', ternyata syara'

⁴⁵Amir Syarifuddin, "Ushul Fikih 2", hlm. 368

memiliki hukum yang berbeda dari apa yang diharapkan oleh masalah tersebut.⁴⁶

- c) *Maṣlahah Al-Mursalah*, atau yang juga disebut *Istiṣlah*, yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar'i dalam penetapan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya maupun yang menolaknya. Kemaslahatan ini merupakan hal yang tidak didukung oleh syara' dan juga tidak dibatalkan atau ditolak secara spesifik oleh syara'. Kemaslahatan ini diperlukan dalam situasi tertentu yang muncul setelah wahyu berhenti, di mana syara' tidak menetapkan atau membatalkan hukumnya, yang disebut sebagai masalah umum yang tidak diatur dalam nash.

Maslahat, dalam konteks kekuatannya sebagai argumen untuk menetapkan hukum, dapat dibedakan menjadi tiga kategori:

- 1) *Maṣlahah Dharuriyah* (Primer)

Maṣlahah dharuriyyah adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik di dunia

⁴⁶Ibid, hlm. 370

maupun di akhirat.⁴⁷ Terdapat lima jenis kemaslahatan seperti ini, yaitu:

- a) Memelihara agama (*al-Dīn*).
 - b) Memelihara jiwa (*al-Nafs*).
 - c) Memelihara akal (*al-'Aql*).
 - d) Memelihara keturunan (*an-Nasl*).
 - e) Memelihara harta (*al-Māl*).
 - f) Masalah Hajjiyah (Sekunder)
- 2) *Maṣlahah Hajjiyah* yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memudahkan kehidupannya dan mengatasi kesulitan dalam menjaga lima unsur tersebut. Jika hal ini tidak terpenuhi, manusia akan mengalami kesulitan, mirip dengan adanya ketentuan rukhsah (keringanan) dalam pelaksanaan ibadah.⁴⁸
- 3) *Maṣlahah Tahsiniyyah* (Tersier)
- Maṣlahah Tahsiniyyah* yaitu menjaga kelima unsur pokok di atas dengan cara mengejar dan menetapkan hal-hal yang sesuai dan layak berdasarkan kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari hal-hal yang dianggap tidak pantas oleh akal sehat.

⁴⁷Ahmad Syafī'i Karim, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2006). Hlm 97

⁴⁸Ibid, hlm. 115-116

Ketiga jenis kemaslahatan ini perlu dibedakan agar seorang Muslim dapat menetapkan prioritas dalam memilih kemaslahatan. Kemaslahatan *Daruriyyah* harus diutamakan daripada kemaslahatan *Hajiyyah*, dan kemaslahatan *Hajiyyah* harus lebih didahulukan dibandingkan dengan kemaslahatan *Tahsiniyyah*.⁴⁹

Pada dasarnya, kebutuhan darurat, haji, dan tahsini hanya bertujuan untuk menjaga atau mewujudkan lima pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang telah disebutkan, meskipun tingkat kepentingannya bervariasi. Kebutuhan dalam kategori pertama (darurat) dapat dianggap sebagai kebutuhan utama, di mana pengabaian terhadap lima kebutuhan pokok ini akan mengancam keberlangsungan kelima aspek tersebut.

Kebutuhan dalam kelompok atau peringkat kedua (*hājjiyat*) dapat dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Ini berarti bahwa jika lima pokok dalam kelompok ini diabaikan, hal tersebut tidak akan mengancam keberadaan individu, tetapi hanya akan menyebabkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.

⁴⁹Abdur Rahman Dahlan, "*Ushul Fiqh*" (Jakarta: Amzah, 2011).
Hlm 311

Kebutuhan dalam kelompok ketiga (*tahsiniyat*) berhubungan dengan usaha untuk mempertahankan etiket yang sesuai dengan norma, tanpa mengganggu atau mengancam keberadaan lima pokok kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, kebutuhan dalam kelompok ini cenderung bersifat komplementer dan tambahan. Semua jenis kebutuhan baik *daruriyat*, *hājjiyat*, maupun *tahsiniyat*, pada akhirnya mengarah pada *maqāshid al-syari'ah*.

3. Syarat-syarat Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*
Maṣlahah mursalah adalah salah satu sumber hukum Islam yang masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Mereka sangat hati-hati dan menetapkan syarat-syarat yang ketat dalam menggunakan *Maṣlahah mursalah* sebagai dalil, karena dikhawatirkan dapat membuka jalan bagi pembentukan hukum syariat berdasarkan keinginan pribadi dan nafsu, jika tidak ada batasan yang jelas dalam penerapannya.

Karena itu, ada beberapa syarat *Maṣlahahmursalah* yang diusulkan oleh para ulama sebagai dasar legislasi hukum Islam, salah satunya adalah:⁵⁰ Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai

⁵⁰Hendri Hermawan a, Mashudi, “*Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 2018, hlm. 70

legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berupa *Maṣlaḥah* yang nyata (secara hakiki) dan bukan *Maṣlaḥah* yang bersifat dugaan, melainkan berdasarkan penelitian yang mendalam mengenai manfaat dan penghindaran kerusakan.
- b. Berupa *Maṣlaḥah* yang bersifat kolektif, artinya tidak ditujukan untuk kepentingan individu atau pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas.
- c. Tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Qur'an dan Al-Hadist) serta kesepakatan para ulama.⁵¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Maṣlaḥahmursalah* dapat dijadikan dasar hukum dan diterapkan dalam aktivitas sehari-hari asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam membuat keputusan hukum yang ilmiah dan objektif, Syahrur menekankan pentingnya untuk tidak terpengaruh oleh pemikiran masa lalu. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan kajian hukum sebaiknya berlandaskan pada dugaan (*al-*

⁵¹Abdul Wahab Khalaf, "*Terj. Ilmu Ushul Fiqh*" (Semarang: ThoHa Putra Group, 1994). Hlm 120

wahm), terutama jika tema kajiannya berkaitan dengan nash agama atau sejenisnya.

Oleh karena itu, untuk menciptakan hukum yang pasti, satu-satunya cara adalah menjadikan tujuan-tujuan syariat (*maqāsid syari'ah*) dan kemaslahatan sebagai landasan dalam perkembangan hukum. Hal ini akan lebih mempertimbangkan kondisi nyata yang ada, baik dalam konteks sejarah saat Al-Qur'an diturunkan maupun dalam konteks saat ini.⁵²

4. Landasan Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

Berdasarkan penelitian empiris serta nash (al-Quran dan hadist), dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup pertimbangan terhadap kemaslahatan umat manusia.⁵³ Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *maṣlaḥah mursalah* adalah firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 57;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang

⁵²Ridwan, Muhammad Syahrur, "Limitasi Hukum Pidana Islam"(Semarang: Walisongo Press, 2008). Hlm 84

⁵³Moh Abu Zahrah, "Ushul Fiqih" (Mesir: Darul Araby, 1985). Hlm 423

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”,⁵⁴

Hasil dari induksi terhadap setiap ayat dan hadis menunjukkan bahwa setiap hukum memiliki manfaat bagi umat manusia. Dalam konteks ini, Allah berfirman dalam Surah Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.⁵⁵

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.⁵⁶

Ayat tersebut mengandung prinsip bahwa dalam seluruh tugas yang diamanahkan oleh akidah Islam, ada tujuan untuk memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Hal ini menimbulkan perasaan mudah dalam menjalani kehidupan secara keseluruhan, serta membentuk

⁵⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *“al-Qur'an dan Terjemah”*. (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 215

⁵⁵*Ibid*, hlm. 379

⁵⁶*Ibid*, hlm. 78

jiwa seorang Muslim yang penuh kelapangan,
tanpa beban dan kesulitan.

BAB III

KEBIJAKAN BUPATI PATI TENTANG PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH


A. Gambaran Umum

1. Profil Kabupaten Pati

Kabupaten Pati, yang memiliki semboyan Bumi Mina Tani, merupakan akronim dari Berdaya, Upaya, Menuju, Identitas Pati, Makmur, Ideal, Normatif, Adil, Tertib, Aman, Nyaman, dan Indah. Terletak di bagian timur Provinsi Jawa Tengah, Pati adalah salah satu dari 35 kabupaten/kota di provinsi tersebut. Luas wilayah Kabupaten Pati mencapai 150.368 hektar, dengan 59.299 hektar digunakan untuk persawahan, 60.314 hektar untuk penggunaan lainnya, dan 30.755 hektar untuk keperluan non-pertanian.

Secara astronomis, Kabupaten Pati terletak pada koordinat $6^{\circ}25'$ - $7^{\circ}00'$ lintang selatan dan $100^{\circ}50'$ - $111^{\circ}15'$ bujur timur. Dari segi geografis, batas administratif Kabupaten Pati meliputi wilayah utara yang berbatasan dengan kabupaten Jepara dan laut Jawa, sebelah barat dengan kabupaten Kudus dan kabupaten Jepara, sebelah selatan dengan kabupaten Grobogan dan

Kabupaten Blora, serta sebelah timur dengan Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.⁵⁷



Gambar 1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Pati⁵⁸

⁵⁷<https://patikab.go.id/v2/id/2009/09/07/sekilas-pati/> diakses 15 Juni 2024 pukul 10.26 WIB

⁵⁸Ibid, <https://patikab.go.id/v2/id/2009/09/07/sekilas-pati/>

Sumber utama untuk data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilakukan setiap sepuluh tahun. Dinas Komonikasi dan Informatika (Diskominfo) kabupaten Pati memberikan informasi jumlah penduduk Pati di tahun 2023 ini, tercatat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati jumlah penduduk Pati sebesar 1,359,364 jiwa.

Dari jumlah penduduk sebanyak itu, jumlah perempuan lebih dominan ketimbang laki-laki. Dengan rincian 678.406 jiwa penduduk laki-laki atau 49,7% dan penduduk perempuan sebesar 680.958 jiwa dengan presentasi 50,3%. Kecamatan Pati adalah yang terbanyak dan terpadat, dengan jumlah penduduk mencapai 109,504 jiwa dan kepadatan sebesar 2,577.17 jiwa/km.

Jumlah di tahun 2023 ini ada penambahan dari tahun sebelumnya. Dengan informasi jumlah penduduk yang tersedia, perencanaan kebijakan di berbagai bidang, termasuk kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM), dapat dilakukan sejak dini. Data ini menjadi acuan penting untuk membentuk kebijakan yang tepat sasaran, memastikan alokasi sumber daya yang efisien, dan mengembangkan

program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup serta kapasitas SDM di masa mendatang.⁵⁹

2. Profil Dinsosp3akb

DINSOSP3AKB adalah akronim dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Dinas ini bertanggung jawab mengelola berbagai aspek kesejahteraan sosial dalam masyarakat, termasuk perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan program keluarga berencana.

Tugas DINSOSP3AKB mencakup penyediaan layanan sosial, pendampingan, dan bantuan kepada kelompok yang rentan, serta pengembangan kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan sosial dan keluarga.

1. Kedudukan DINSOSP3AKB

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian populasi, dan program keluarga berencana. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

⁵⁹ Bob Setiabudi, “Kabupaten Pati dalam Angka 2024”, (Pati: Badan Pusat Statistik Pati) hal. 38 dan hal 43

yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Dasar Hukum DINSOSP3AKB

DINSOSP3AKB berlandaskan pada Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 yang mengatur mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pati.

3. Tugas Pokok dan Fungsi DINSOSP3AKB

Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk mendukung Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana, serta melaksanakan tugas tambahan yang diberikan kepada daerah.

Dinas sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi diantaranya:


- a. Penyusunan kebijakan terkait pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di sektor pemerintahan yang mencakup urusan

- sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan program keluarga berencana;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terkait urusan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan program keluarga berencana;
 - d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati sehubungan dengan tugas dan fungsinya.
4. Visi, Misi dan Tujuan DINSOSP3AKB
- Visi**“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pelayanan Publik”.
- Misi:**
- 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan
 - 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.

Tujuan:

1. Meningkatnya Status Kesehatan Dan Gizi masyarakat
 2. Meningkatnya Kesetaraan Kualitas Penduduk Laki-Laki dan Perempuan
 3. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
5. Struktur Organisasi DINSOSP3AKB

Struktur Organisasi DINSOSP3AKB disusun sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial.



Gambar 2. Struktur DINSOSP3AKB

B. Kebijakan Dispensasi Nikah Di Kabupaten Pati

1. Peran Dinas Sosial Dalam Pengajuan Dispensasi Nikah

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, peneliti dapat menggali data lebih dalam mengenai pelaksanaan dispensasi nikah yang harus melalui DINSOSP3AKB.

Sekretariat daerah adalah lembaga yang berada di bawah langsung bupati dan bertanggung jawab atas koordinasi serta kebijakan daerah. Tugas utama sekretariat daerah mencakup memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah berjalan selaras dengan arahan bupati dan peraturan yang berlaku. Selain itu, sekretariat daerah juga berperan dalam mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan antar organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dasar dari penerbitan Surat Edaran (SE) oleh bupati adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. SE tersebut merupakan tindak lanjut dari perpres tersebut dengan tujuan untuk

mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada survei atau sensus yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan dan ketaatan masyarakat terhadap SE tersebut, sehingga efektivitas SE masih belum dapat diketahui secara akurat.

Sosialisasi mengenai SE dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada masyarakat. Pada tahun ini, telah diterbitkan surat keputusan (SK) tim penyusun Peraturan Bupati (PERBUP) terkait SE tersebut.

Ibu Siti Subaidi menyatakan bahwa:

“Proses penyusunan PERBUP saat ini masih berada dalam tahap revisi, mengikuti hasil rapat yang telah digelar. Kami berharap bahwa dengan dikeluarkannya PERBUP ini, pelaksanaan Surat Edaran (SE) dapat lebih terstruktur dan diimplementasikan secara lebih efektif di lapangan”⁶⁰

Dengan adanya PERBUP ini, diharapkan koordinasi antar pihak terkait akan semakin solid, sehingga semua proses dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan. Selanjutnya, OPD akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan

bahwa revisi PERBUP tersebut telah mengakomodasi masukan dari seluruh stakeholder. Setelah proses revisi selesai, PERBUP akan disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat melalui berbagai media dan forum diskusi, sehingga setiap elemen masyarakat dapat memahami dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal dan memberikan dampak positif yang signifikan.

Dalam dinas sosial itu ada yang namanya PUSPAGA (pusat pembelajaran keluarga) adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung penguatan ketahanan keluarga. Tujuan utama PUSPAGA adalah meningkatkan kualitas pengasuhan dan kesejahteraan anak serta mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap anak. Layanan ini menyediakan konseling, edukasi, dan informasi mengenai pengasuhan anak, kesehatan keluarga, serta masalah sosial lainnya.

PUSPAGA juga berperan penting dalam memberikan konseling dan pendampingan psikologis kepada keluarga dan anak-anak untuk mencegah permasalahan yang dapat timbul akibat

pernikahan dini. Edukasi yang diberikan mencakup pentingnya kesehatan reproduksi, kesiapan mental, serta tanggung jawab dalam membangun keluarga. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan di bawah umur dan membantu calon pengantin memahami konsekuensi jangka panjang dari keputusan mereka, sehingga mampu membangun keluarga yang lebih sehat dan sejahtera.

Selain itu, PUSPAGA juga bekerjasama dengan 2 Psikolog dari RSUD Kayen dan RSUD Soewondo. Dengan tujuan agar calon pengantin mengetahui kehidupan pra nikah yang meliputi kesiapan finansial, kesiapan hak dan kewajiban suami istri, kesiapan mental, kesiapan reproduksi yang sehat dan aspek lainnya. Karena calon pengantin yang berusia kurang dari 19 tahun itu harus di bekali pemahaman dan resiko jika melangsungkan pernikahan di bawah umur.

Untuk mendapatkan jadwal konseling calon pengantin harus melengkapi beberapa persyaratan di antaranya, FC kk, FC ktp, FC akta kelahiran dan mengisi beberapa formulir pendukung yang sudah di sediakan oleh pihak PUSPAGA. Kemudian calon pengantin menunggu kurang

lebih 1 minggu hingga jadwal konseling itu di keluarkan. Konseling ada 2 macam diantaranya:⁶¹

1. Konseling Klasikal yang meliputi calon pengantin, orang tua kedua belah pihak calon pengantin, dan psikolog.
2. Konseling Face to Face yang meliputi calon pengantin dan psikolog.

Setelah rangkaian konseling itu di laksanakan catin harus menunggu 1 minggu lagi sampai surat rekomendasi tersebut di keluarkan, karena pihak PUSPAGA harus mempertimbangkan terlebih dahulu perlu atau tidaknya catin tersebut mendapatkan surat rekomendasi.

Ibu Kabid PPPA DISOSP3AKB menyebutkan bahwa Surat Edaran (SE) Bupati merupakan salah satu filter penting dalam mencegah pernikahan dini. Beliau menjelaskan bahwa:

“SE Bupati ini dirancang untuk menjadi alat penyaring yang efektif guna mengurangi angka pernikahan dini, karena risiko yang terkait dengan pernikahan dini cukup besar

⁶¹Mia, Rufida. *Implementasi Bimbingan Perkawinan Di Kua Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas*. Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022.

dan dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan perkembangan anak”⁶²

Upaya pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat yang akan menikah, terutama mereka yang masih di bawah umur, adalah langkah untuk mengurangi pernikahan dini. Melalui pembinaan ini, pemerintah daerah berusaha memberikan kesiapan mental bagi calon pengantin sehingga pernikahan di bawah umur yang dapat berakibat fatal dalam kehidupan rumah tangga dapat dihindari. Namun, ada situasi tertentu di mana masyarakat menghendaki pernikahan mendesak, seperti untuk menghindari zina atau jika calon pengantin sudah hamil terlebih dahulu (hamil diluar nikah).

Hal ini juga di sampaikan oleh Bu Maulina selaku psikolog yang bekerjasama dengan Puspa, beliau menguraikan bahwa:

“Kami berkomitmen untuk memberikan pembinaan kepada calon pengantin, terutama yang masih di bawah umur, untuk memastikan mereka benar-benar siap secara mental dan emosional sebelum

⁶²Wawancara dengan Nikmah Munfaat KABID PPPA DINSOSP3AKB pada 14 Mei 2024

melangsungkan pernikahan. Pembinaan ini bertujuan untuk mencegah pernikahan dini yang bisa berakibat buruk bagi kehidupan rumah tangga mereka. Namun, kami juga memahami bahwa ada situasi mendesak di mana masyarakat merasa perlu untuk melaksanakan pernikahan segera, misalnya untuk menghindari zina atau karena adanya kehamilan di luar nikah. Kami terus berusaha menyeimbangkan kepentingan tersebut dengan menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang ada.”⁶³

Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan bersifat himbauan preventif. Di satu sisi, himbauan ini bertujuan baik untuk melindungi calon pengantin di bawah umur. Namun, di sisi lain dapat menambah kesulitan bagi masyarakat yang ingin segera menikahkan anaknya, karena mereka harus melalui Pusat Pembinaan Keluarga (Puspaga) terlebih dahulu untuk mendapatkan pembinaan. Padahal, menurut Undang-Undang, mereka dapat langsung ke Pengadilan Agama (PA) untuk mendapatkan izin menikah.

Di tengah dilema ini, muncul perdebatan mengenai efektivitas Surat Edaran tersebut. Sebagian pihak berpendapat bahwa pembinaan

⁶³Wawancara dengan Maulina Psikolog DINSOSP3AKB pada 16 Mei 2024

melalui Puspaga penting untuk memastikan kesiapan mental dan fisik calon pengantin di bawah umur, guna mengurangi risiko pernikahan dini yang berdampak buruk di kemudian hari. Namun, ada juga yang merasa bahwa proses ini justru memperpanjang birokrasi dan tidak memberikan solusi nyata bagi mereka yang tinggal di daerah dengan akses terbatas ke fasilitas pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi setiap keluarga, tanpa mengabaikan pentingnya perlindungan bagi calon pengantin muda.

Pengadilan Agama (PA) memiliki sifat represif dalam mengambil keputusan terkait izin pernikahan di bawah umur. Meskipun rekomendasi dari Puspaga tidak mempersulit PA, proses ini menambah waktu dan beban bagi pihak-pihak yang terlibat. Terkadang, meskipun Dinas Sosial (Dinsos) menyatakan bahwa seorang calon pengantin tidak layak menikah, PA dapat mengabulkan permohonan pernikahan tersebut. Hal ini terjadi karena pertimbangan psikologis dari Dinsos berbeda dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim di PA, di mana putusan hakim bersifat mutlak.

Sosialisasi dari Puspaga sangat diperlukan, dan sekolah juga harus ikut serta dalam mensosialisasikan dampak negatif pernikahan dini. Kriteria khusus untuk mendesak pernikahan seringkali tidak ada, namun faktor pergaulan bebas dan seringnya pasangan pergi bersama menjadi alasan utama. Pengadilan Agama tetap memeriksa calon pengantin apakah mereka benar-benar berkeinginan untuk menikah dan memastikan bahwa mereka telah mendapatkan pembinaan dari Puspaga. Dengan adanya sosialisasi yang lebih luas, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami risiko pernikahan dini dan pentingnya kesiapan mental sebelum menikah.

“Kami percaya bahwa sosialisasi yang lebih luas mengenai risiko pernikahan dini dan pentingnya kesiapan mental sebelum menikah sangat penting. Melalui edukasi yang intensif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi dari pernikahan dini dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Sosialisasi ini juga membantu calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara mental sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dalam kehidupan pernikahan dengan lebih baik.”⁶⁴

⁶⁴Wawancara dengan Nadjib hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pati pada 28 Mei 2024

Dalam implementasi Surat Edaran (SE) bupati mengenai pembinaan calon pengantin di bawah umur, KUA menghadapi beberapa tantangan signifikan. Tantangan utama termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang SE dan prosedur yang harus diikuti, serta koordinasi yang belum optimal antara KUA, Dinas Sosial, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspa). Selain itu, beban administratif yang meningkat dan ketidaksesuaian antara kebijakan SE dan praktik lapangan dapat menambah kompleksitas pelaksanaan SE.

Sebagai Kepala KUA, saya melihat SE bupati sebagai langkah positif dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini dan memastikan kesiapan calon pengantin di bawah umur. SE ini bertujuan untuk memberikan pembinaan yang komprehensif, termasuk kesiapan mental, fisik, dan finansial, yang penting untuk menghindari dampak negatif dari pernikahan dini. Meskipun demikian, proses ini juga menambah beberapa tantangan, seperti prosedur tambahan yang harus dilalui calon pengantin dan kemungkinan resistensi dari masyarakat yang merasa terbebani.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Bapak Slamet, beliau menyampaikan bahwa:

"Untuk menghadapi tantangan yang ada, KUA telah mengambil beberapa langkah strategis. Kami meningkatkan sosialisasi mengenai Surat Edaran (SE) kepada masyarakat dan menyediakan informasi yang jelas mengenai prosedur administrasi. Selain itu, kami juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial dan Puspaga. Meskipun SE ini mungkin menambah beban administratif, kami percaya bahwa langkah-langkah ini akan membantu masyarakat dengan memberikan pembinaan yang lebih baik dan mencegah pernikahan dini, sehingga tujuan dari SE ini dapat tercapai dengan lebih efektif".⁶⁵

2. Perkawinan Anak Di Kabupaten Pati

Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia dini di Kabupaten Pati memiliki keterkaitan yang kompleks antara aspek individu, keluarga, dan kesehatan. Kepala kua mengungkapkan bahwa:

"Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia dini di Kabupaten Pati memang memiliki keterkaitan yang kompleks antara aspek individu, keluarga, dan kesehatan. Dari sisi individu, perkembangan fisik dan mental yang terjadi lebih awal seringkali mendorong pernikahan di usia

⁶⁵Wawancara dengan Slamet Kepala KUA Gembong 30 Mei 2024

*muda. Faktor keluarga juga berperan penting, di mana anak muda sering kali menikah lebih awal untuk melepaskan diri dari pengaruh orang tua atau untuk meningkatkan kondisi keuangan keluarga. Selain itu, risiko kesehatan seperti komplikasi selama kehamilan dan angka kematian bayi yang tinggi juga menjadi faktor yang harus diperhatikan.*⁶⁶

Sehingga dapat diuraikan mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kabupaten yaitu: *Pertama*, dari segi individu, perkembangan fisik, mental, dan sosial yang terjadi lebih awal sering kali mendorong terjadinya pernikahan di usia muda. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan di kalangan remaja juga berkontribusi pada tingginya angka perkawinan dini, karena minimnya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan dewasa sering kali mengarah pada keputusan untuk menikah lebih awal.

Kedua, faktor keluarga memainkan peran krusial. Anak muda sering kali menikah di usia dini untuk melepaskan diri dari pengaruh orang tua atau untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarga. Dalam beberapa kasus, orang tua

memilih untuk menikahkan anak perempuan sebagai bentuk perlindungan atau untuk mengurangi beban finansial keluarga. Patuh terhadap perintah orang tua juga sering kali menjadi alasan utama di balik pernikahan dini.

Ketiga, ada peningkatan risiko kesehatan yang signifikan. Angka kematian ibu naik akibat komplikasi yang terjadi selama kehamilan dan persalinan, yang merupakan penyebab utama kematian di kalangan remaja perempuan berusia 15 hingga 19 tahun. Perempuan yang menikah di usia muda cenderung lebih rentan mengalami kerusakan pada organ reproduksi dan masalah kesehatan lainnya.

Keempat, tingkat kematian bayi cenderung lebih tinggi. Bayi yang dilahirkan oleh ibu berusia di bawah 20 tahun memiliki risiko 1,5 kali lebih besar untuk meninggal sebelum mencapai usia 28 hari dibandingkan dengan bayi yang lahir dari ibu yang lebih tua. Semua faktor ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kabupaten Pati dipengaruhi tidak hanya oleh aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan ibu dan anak, yang menegaskan perlunya intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini.

C. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pati No 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati

1. Tujuan Dan Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pembuatan Surat Edaran Bupati Pati No 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati

Surat Edaran Bupati Kabupaten Pati No 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati merupakan sebuah himbauan yang dikeluarkan oleh Bupati Pati terkait prosedur pengajuan dispensasi nikah yang melibatkan rekomendasi dari Dinas Sosial. Surat edaran ini bertujuan untuk mengatur dan memperketat proses pengajuan dispensasi nikah, dengan harapan dapat mengurangi angka pernikahan di bawah umur dan memastikan kesejahteraan sosial calon pasangan yang mengajukan dispensasi.

"Langkah ini diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih bagi anak-anak yang rentan menjadi korban pernikahan dini. Kami ingin mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Aturan ini juga melibatkan berbagai pihak, seperti orang tua,

sekolah, dan lembaga sosial, untuk mendukung upaya pencegahan pernikahan dini. Dengan demikian, dispensasi nikah hanya akan diberikan dalam kondisi yang sangat mendesak dan terukur.”⁶⁷

Dalam pembuatan Surat Edaran Bupati Kabupaten Pati No 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati, terlibat berbagai pihak yang memiliki peran penting. *Pertama*, Bupati Kabupaten Pati sebagai otoritas utama yang mengeluarkan surat edaran ini. *Kedua*, Dinas Sosial Kabupaten Pati yang memberikan rekomendasi dan masukan berdasarkan kajian sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, aparat desa dan kecamatan juga turut berperan dalam proses konsultasi dan verifikasi data. Pihak kesehatan dan instansi terkait lainnya juga dilibatkan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan mempertimbangkan aspek kesehatan dan kesejahteraan calon pengantin. Kolaborasi antar berbagai pihak ini bertujuan untuk menciptakan

kebijakan yang komprehensif dan efektif dalam menangani dispensasi nikah.

Pemerintah kabupaten Pati membuat aturan yang mana aturan tersebut melibatkan dinas sosial dan pengadilan Agama, yang mempunyai peran penting dalam penanganan permasalahan hukum dan kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait pernikahan di bawah umur yang berpotensi meningkatkan stunting. Pengadilan Agama menangani dispensasi nikah bagi pasangan di bawah umur, sesuai dengan undang-undang. Surat Edaran Bupati, No. 444.1/5879 tentang percepatan penurunan stunting di Pati, memberikan pedoman administrasi termasuk rekomendasi dari Dinas Sosial. Dinas Sosial menilai kondisi sosial-ekonomi calon pasangan dan dampak pernikahan dini, kemudian memberikan rekomendasi untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Kolaborasi ini memastikan keseimbangan antara hukum dan perlindungan sosial.

2. Isi Surat Edaran Bupati No 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati

Pokok-pokok dari surat edaran ini mencakup beberapa aspek penting. *Pertama*, surat edaran menegaskan perlunya rekomendasi dari

Dinas Sosial sebagai syarat utama dalam proses pengajuan dispensasi nikah. Rekomendasi ini harus didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis calon pengantin, serta pertimbangan apakah pernikahan tersebut akan membawa kebaikan atau justru menimbulkan masalah di masa depan.

Oleh karena itu, peran Dinas Sosial menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang bagi kedua belah pihak dan keluarganya. Proses penilaian ini melibatkan asesmen mendalam dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti konselor, psikolog, dan lembaga pendidikan, untuk memastikan bahwa pernikahan yang diajukan tidak mengabaikan aspek penting yang dapat mempengaruhi kualitas hidup calon pengantin di masa depan.

Kedua, surat edaran ini menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh para pemohon dispensasi nikah. Prosedur ini melibatkan konsultasi dengan Dinas Sosial, penyusunan laporan kondisi sosial-ekonomi calon pengantin, dan evaluasi oleh pihak yang berwenang sebelum memberikan rekomendasi. Hal ini dimaksudkan

untuk memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi nikah ditangani dengan cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial.

Ketiga, surat edaran ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk aparat desa, kecamatan, dan instansi kesehatan, dalam mengawasi dan mendukung proses pengajuan dispensasi nikah. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur dan perlindungan hak-hak anak.

Dengan adanya kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, diharapkan proses pengajuan dispensasi nikah dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, keterlibatan instansi kesehatan juga diharapkan dapat memastikan bahwa calon pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang memadai sebelum pernikahan, sehingga kesehatan fisik dan mental mereka tetap terjaga. Langkah-langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas, sekaligus menekan angka pernikahan dini yang sering kali membawa dampak negatif bagi perkembangan anak.

Dengan pokok-pokok tersebut, Surat Edaran Bupati Kabupaten Pati No 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pengajuan dispensasi nikah, serta memberikan perlindungan dan memastikan kesejahteraan bagi calon pengantin di Kabupaten Pati.

D. *Maşlahah Mursalah* Dalam Konteks Pengajuan Dispensasi Nikah

1. Relevansi *Maşlahah Mursalah* Dalam Edaran Surat Edaran Bupati Pati No 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati

Maşlahah Mursalah merupakan prinsip kemaslahatan atau kebaikan umum dalam hukum Islam, memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks kebijakan dispensasi nikah. Prinsip ini diterapkan untuk menetapkan hukum atau kebijakan yang tidak secara langsung diatur dalam teks-teks syariah (seperti Al-Qur'an dan Hadis), namun tetap harus selaras dengan tujuan utama syariah (maqasid syariah).⁶⁸ *Maşlahah Mursalah* menekankan pada perlindungan hak

⁶⁸Pangastuti, Rahma Hayu. “*Analisis Masalah Terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020*”. Diss. IAIN Ponorogo, 2021.

dan kesejahteraan anak, yang merupakan bagian dari tujuan utama syariah untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl). Dalam konteks dispensasi nikah, kebijakan ini memungkinkan pernikahan di bawah umur dilakukan dengan syarat tertentu yang memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut.

Salah satu tujuan *Maṣlaḥah Mursalah* adalah mencegah kemudharatan atau kerugian bagi individu dan masyarakat. Dispensasi nikah dapat digunakan untuk menghindari dampak negatif dari kehamilan di luar nikah yang bisa menyebabkan stigma sosial dan kesulitan ekonomi bagi keluarga.⁶⁹ Dengan mengatur dispensasi nikah, kebijakan ini dapat memberikan solusi yang lebih baik dan terstruktur, yang pada akhirnya dapat mencegah kerugian yang lebih besar.

Maṣlaḥah Mursalah juga berfokus pada perlindungan nyawa (hifz al-nafs). Kebijakan dispensasi nikah dapat disusun untuk memastikan bahwa pernikahan di bawah umur tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak. Dengan adanya pengawasan dari Dinas Sosial dan

⁶⁹Ramadhan, Muhammad Raihan, Ikhwan Hamdani, and Hilman Hikiem. "Perspektif Masyarakat Di Kelurahan Harapan Jaya Tentang Dampak Pernikahan Di Umur Ditinjau Dari Uu Perkawinan No 16 Tahun 2019". *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6.3 (2024).

persyaratan medis tertentu, kebijakan ini dapat membantu mencegah risiko kesehatan yang biasanya tinggi pada pernikahan usia dini, seperti komplikasi selama kehamilan dan persalinan.

Maşlahah Mursalah mendorong terciptanya keluarga yang kuat dan harmonis, yang merupakan salah satu pilar penting dalam masyarakat Islam. Dispensasi nikah yang dikelola dengan baik dapat membantu membentuk keluarga yang lebih stabil dengan memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan. Ini termasuk konseling pra-nikah dan edukasi tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan.

Maşlahah Mursalah memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks syariah.⁷⁰ Dalam konteks dispensasi nikah, ini berarti kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik komunitas setempat, asalkan tetap memenuhi tujuan syariah yang lebih besar. Hal ini memungkinkan kebijakan untuk lebih responsif terhadap situasi nyata di lapangan.

Dengan demikian, prinsip *Maşlahah Mursalah* diterapkan dalam kebijakan dispensasi nikah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai

⁷⁰ Ramadhan

syariah tetapi juga membawa kebaikan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi hak-hak individu, khususnya anak-anak, dan memastikan kesejahteraan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

BAB IV

ANALISIS SURAT EDARAN BUPATI KABUPATEN PATI NO 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *Maslahah Mursalah*

A. Rekomendasi Dinas Sosial Tentang Izin Dispensasi Nikah Di Kabupaten Pati

Peraturan perundang-undangan merupakan fondasi hukum yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia dirumuskan agar tercipta keteraturan, kepastian hukum, dan keselarasan dalam pelaksanaan aturan di berbagai tingkatan pemerintahan. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia menganut sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya. Dengan adanya tata urutan yang jelas, setiap peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama dengan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemahaman yang baik mengenai tata urutan ini sangat penting agar setiap kebijakan dan aturan yang dibuat dapat berjalan

harmonis dan tidak saling bertentangan, sehingga menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun Surat Edaran Daerah tidak termasuk secara eksplisit dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, surat edaran bersifat sebagai aturan kebijakan atau administrasi yang lebih rendah dan umumnya hanya berlaku internal di lingkungan pemerintah atau instansi tertentu.

Surat Edaran Bupati Kabupaten Pati No 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati merupakan sebuah kebijakan penting yang dikeluarkan oleh Bupati Pati yang salah satunya untuk mengatur prosedur pengajuan dispensasi nikah dengan melibatkan rekomendasi dari Dinas Sosial. Kebijakan ini bersifat preventif untuk mengurangi angka pernikahan dini dengan memberikan pembinaan yang lebih komprehensif kepada calon pengantin di bawah umur. Dengan sasaran salah satunya itu kepada ketua pengadilan agama agar tidak mengeluarkan rekomendasi pada catin dibawah 19 tahun sebelum mendapatkan rekomendasi dari dinas soial terlebih dahulu.

Namun, surat edaran sering kali digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan yang mendukung peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks Surat Edaran Bupati Pati No. 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati, surat ini menjadi instrumen kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimum untuk menikah serta prosedur pengajuan dispensasi nikah yang sejalan dengan teori *Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Dalam hal ini juga, Surat Edaran Bupati Pati No. 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Patimengatur bahwa pengajuan dispensasi nikah harus disertai dengan rekomendasi dari Dinas Sosial, yang bertujuan untuk memastikan bahwa dispensasi nikah diberikan dengan mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pokok-pokok yang terdapat dalam surat edaran ini mencakup beberapa aspek penting. *Pertama*, surat edaran menegaskan bahwa rekomendasi dari Dinas Sosial merupakan syarat utama dalam proses pengajuan dispensasi nikah. *Kedua*, surat edaran ini menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh para pemohon dispensasi

nikah. *Ketiga*, surat edaran ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk aparat desa, kecamatan, dan instansi kesehatan, dalam mengawasi dan mendukung proses pengajuan dispensasi nikah.

Proses pelaksanaan dispensasi nikah di Kabupaten Pati harus dilakukan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB). Melalui program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), memainkan peran kunci dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin di bawah umur. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon pengantin memahami risiko dan kesiapan mental, fisik, serta finansial yang diperlukan sebelum memasuki pernikahan. Proses ini melibatkan serangkaian prosedur administratif dan konseling yang harus dilalui oleh calon pengantin, yang terkadang menambah beban waktu dan usaha bagi mereka.

Meskipun SE Bupati ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, proses yang kompleks dan prosedur tambahan yang diperkenalkan oleh PUSPAGA mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam semua situasi. Terutama dalam kasus di mana pernikahan dini dianggap mendesak oleh masyarakat, seperti untuk menghindari zina atau jika calon pengantin sudah hamil, kebijakan

ini dapat dianggap sebagai penghambat daripada solusi.

Kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan di bawah umur dengan mengharuskan evaluasi yang ketat dari Dinas Sosial mengenai kondisi calon pengantin. Ini berarti setiap permohonan harus melalui proses verifikasi yang mendalam, melibatkan penilaian sosial, ekonomi, dan psikologis. Konsekuensinya, proses ini dapat memperpanjang waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin. Namun di sisi lain, memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan data yang komprehensif dan mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang dari calon pengantin.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan tantangan bagi masyarakat yang mungkin melihat prosedur ini sebagai penghalang tambahan dalam proses pernikahan. Hal ini bisa menimbulkan resistensi dari masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang efektif dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kebijakan ini untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan keluarga. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Nadjib terkait ketidakpahaman masyarakat.

“Awalnya, masyarakat merasa kebijakan ini terlalu rumit dan memperlambat proses pernikahan anaknya. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari pihak kecamatan dan puskesmas, masyarakat mulai memahami bahwa ini demi kebaikan mereka juga. Sekarang akan lebih berhati-hati dan memastikan anak-anak mereka siap secara mental dan fisik sebelum menikah”⁷¹

Hasil wawancara dengan Bapak Nadjib menunjukkan bahwa pada tahap awal, kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk menekan angka pernikahan usia dini dihadapi dengan ketidaksetujuan dari masyarakat. Masyarakat awalnya menganggap kebijakan tersebut sebagai penghalang yang mempersulit proses pernikahan anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpahaman masyarakat mengenai tujuan dari kebijakan tersebut, yang dipersepsikan lebih sebagai beban administratif daripada upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.

Secara keseluruhan, Surat Edaran Bupati Pati No 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati membawa konsekuensi yang signifikan dalam upaya mengatur dan mengontrol dispensasi nikah. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, kebijakan ini

⁷¹Wawancara dengan Nadjib hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pati pada 28 Mei 2024

memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam perlindungan anak dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pati. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pemahaman dan dukungan dari masyarakat serta efektivitas koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konsisten dalam sosialisasi dan edukasi untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar memahami tujuan dari kebijakan ini, sehingga penolakan/ketidaksetujuan dapat diminimalisir dan penerapan kebijakan dapat berjalan dengan lebih lancar. Dengan demikian, kebijakan ini dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Pati.

Data Perkawinan Anak di Kabupaten Pati Januari-Mei per tanggal 16 tahun 2024

Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Total
Keseluruhan	41	21	26	35	40	163
Laki-laki	6	3	3	6		
Perempuan	35	18	23	29		

Tabel 1: Data Perkawinan Anak di Kabupaten Pati

No	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Batangan	2	0	1	0
2.	Cluwak	2	0	2	2
3.	Dukuhseti	1	1	1	1
4.	Gabus	0	0	0	0

5.	Gembong	0	2	0	1
6.	Gunungwungkal	1	1	0	5
7.	Jaken	2	1	2	3
8.	Jakenan	3	2	3	1
9.	Juwana	1	2	4	0
10.	Kayen	5	1	0	4
11.	Margorejo	2	1	2	1
12.	Margoyoso	2	0	1	1
13.	Pati	2	1	3	2
14.	Pucakwangi	1	0	1	1
15.	Sukolilo	5	4	0	4
16.	Tambakromo	2	1	0	3
17.	Tayu	1	1	1	1
18.	Tlogowungu	3	2	1	3
19.	Trangkil	2	0	2	1
20.	Wedarijaksa	1	1	2	1
21.	Winong	3	0	0	0
TOTAL		41	21	26	35

Tabel 2: Data Jumlah Perkawinan Anak di Setiap Desa Kabupaten Pati⁷²

Berdasarkan Tabel di atas dapat diuraikan bahwa dalam periode lima bulan dari Januari hingga Mei, terdapat total 163 pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Pati. Jumlah tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan 41 pengajuan, diikuti oleh Mei dengan 40 pengajuan. Sementara itu, Februari mencatat jumlah pengajuan terendah, yakni sebanyak 21 pengajuan.

⁷²Dinas sosial kabupaten pati

Jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah pengajuan dispensasi nikah untuk perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selama lima bulan tersebut, pengajuan dari perempuan mencapai angka yang signifikan, sementara data laki-laki hanya tersedia untuk empat bulan pertama tanpa rincian yang lengkap untuk bulan Mei. Pada Januari, terdapat 6 pengajuan dari laki-laki dan 35 dari perempuan, sementara pada bulan Februari, terdapat 3 pengajuan dari laki-laki dan 18 dari perempuan. Maret mencatat angka yang sama untuk laki-laki seperti pada Februari, yaitu 3 pengajuan, dengan perempuan sebanyak 23 pengajuan. Pada April, pengajuan dari laki-laki dan perempuan masing-masing mencapai 6 dan 29.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa perempuan mendominasi pengajuan dispensasi nikah dalam periode ini. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa isu-isu yang mendorong pengajuan dispensasi nikah lebih banyak berpengaruh pada perempuan dibandingkan laki-laki di Kabupaten Pati. Selain itu, fluktuasi jumlah pengajuan setiap bulan juga mungkin mencerminkan berbagai faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan untuk mengajukan dispensasi nikah.

Opini tersebut dapat diperkuat dengan respon Ketua KUA Bapak Slamet saat dilakukan wawancara. Beliau menyampaikan sebagai berikut:

*"Data kami menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi nikah didominasi oleh perempuan, yang mengindikasikan bahwa isu-isu terkait pernikahan dini lebih banyak mempengaruhi perempuan dibandingkan laki-laki di Kabupaten Pati. Fluktuasi jumlah pengajuan setiap bulan mencerminkan berbagai faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan untuk mengajukan dispensasi. Misalnya, kondisi ekonomi, tekanan sosial, dan tradisi budaya sering kali berperan dalam menentukan kapan dan mengapa dispensasi diperlukan."*⁷³

**Data Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama
Kabupaten Pati Dari Sebelum Dan Sesudah Di
Terbitkannya Surat Edaran Bupati Kabupaten Pati No
444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting**

Keterangan	Bulan	Diterima	Ditolak	Dicabut	Gugur
Sebelum SE dikeluarkan	Januari 2023- September 2023	466	3	-	-
Sesudah SE dikeluarkan	Oktober 2023- Agustus 2024	277	1	3	1

Tabel 3: Data Dispensasi Kawin di PA Pati

Berasarkan tabel diatas dapat di uraikan bahwa sebelum diterbitkannya Surat Edaran (SE) Bupati Pati No. 444.1/5879 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Kasus dispensasi nikah di

⁷³Wawancara dengan Slamet kepala KUA Gembong pada 30 Mei

Kabupaten Pati cukup tinggi. Dari Januari hingga September 2023, tercatat ada 466 perkara dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup signifikan di masyarakat, dengan berbagai faktor yang mendorong tingginya angka pengajuan dispensasi tersebut, seperti tekanan sosial, ekonomi, dan minimnya pemahaman mengenai risiko kesehatan yang terkait dengan pernikahan usia dini.

Setelah SE diterbitkan, jumlah perkara dispensasi nikah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada periode Januari hingga September 2024, tercatat hanya ada 277 perkara yang diajukan. Selain itu, terdapat indikasi peningkatan kehati-hatian dalam proses pengajuan, dengan 1 permohonan yang ditolak, 3 yang dicabut, dan 1 kasus yang dinyatakan gugur. Penurunan jumlah kasus ini mengindikasikan bahwa adanya SE dan keharusan rekomendasi dari Dinas Sosial mampu mengurangi angka pernikahan dini, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan sebelum mengajukan dispensasi nikah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan usia dini di kabupaten pati antaranya yaitu: *Pertama*, faktor individu yang mengalami perkembangan fisik/mental lebih awal dengan tingkat pendidikan yang rendah akan mendorong pernikahan

dini. *Kedua*, faktor keluarga memainkan peran penting, orang tua sering menikahkan anak perempuannya sebagai bentuk perlindungan dari hal-hal negatif atau untuk mengurangi beban keuangan. *Ketiga*, ada peningkatan risiko angka kematian ibu. Perempuan yang menikah dini rentan terhadap kerusakan alat kelamin. *Keempat*, peningkatan angka kematian bayi (AKB). Bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun memiliki kemungkinan lebih besar.

B. Tinjauan *Maşlahah Mursalah* Terhadap Surat Edaran Bupati No 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati Mengenai Izin Dispensasi Nikah Dari Dinsos

Surat Edaran Bupati Pati Nomor 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati bertujuan untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Pati. Dari perspektif *Maşlahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash syariat namun sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*), kebijakan ini dapat dianalisis sebagai berikut:

Surat edaran ini sejalan dengan prinsip perlindungan dan pemeliharaan generasi muda serta kesehatan masyarakat. *Maşlahah Mursalah* mengedepankan kemaslahatan yang bersifat universal

dan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Bupati Pati ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pernikahan bagi pasangan muda, yang diharapkan dapat membantu mengurangi angka stunting. Stunting adalah kondisi yang dapat berdampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak.⁷⁴ Sehingga upaya penurunan angka stunting merupakan bentuk dari perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) dan perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*).

Lebih lanjut, surat edaran ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan dengan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dengan memberikan dispensasi nikah, diharapkan pasangan muda dapat lebih cepat mendapatkan akses layanan kesehatan reproduksi dan bimbingan keluarga berencana, yang akan mendukung kelahiran anak-anak dengan gizi dan kesehatan yang baik. Langkah ini juga sejalan dengan *hifzh al-aql* (perlindungan akal) karena mengurangi risiko gangguan perkembangan kognitif akibat stunting.

Secara keseluruhan, kebijakan dispensasi nikah dalam konteks penurunan stunting ini

⁷⁴Ramdhani, Awa, Hani Handayani, and Asep Setiawan. "Hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian stunting." *Semnas Lppm* (2020).

mengandung unsur *Maṣlahah Mursalah* yang kuat, karena berfokus pada pencegahan masalah kesehatan yang serius dan mendukung kesejahteraan generasi mendatang. Dengan demikian, surat edaran ini tidak hanya relevan dari perspektif kesehatan masyarakat, tetapi juga dari sudut pandang syariat yang mengedepankan kemaslahatan masyarakat.

Kebijakan ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap warga negara, terutama generasi muda, memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Ini adalah langkah yang proaktif dan preventif dalam menjaga masa depan bangsa melalui peningkatan kualitas hidup dan kesehatan anak-anak sejak dini.

Maka dengan ini, kesimpulan dari Surat Edaran Bupati Pati Nomor 444.1/5879 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati yaitu bertujuan untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Pati, sejalan dengan prinsip *Maṣlahah Mursalah* yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Kebijakan ini mendukung perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan akal (*hifzh al-aql*) dengan memberikan kemudahan dalam pernikahan bagi pasangan muda, sehingga mereka bisa mendapatkan akses layanan kesehatan reproduksi dan bimbingan keluarga berencana lebih cepat. Langkah ini mencerminkan

upaya pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Selain itu, kebijakan ini menunjukkan tanggung jawab sosial pemerintah dalam memastikan setiap warga negara, khususnya generasi muda, memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, yang merupakan langkah proaktif dan preventif dalam menjaga masa depan bangsa melalui peningkatan kualitas hidup dan kesehatan anak-anak sejak dini.

Intervensi Bupati Pati yang mewajibkan izin dispensasi nikah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial memiliki beberapa aspek kemaslahatan dan kemadhorotan yang perlu dipertimbangkan.

Aspek	Kemaslahatan	Kemadhorotan
Perlindungan Terhadap Anak dan kesehatan	Melindungi anak dari risiko kesehatan akibat pernikahan dini, seperti stunting dan komplikasi lainnya.	Menambah proses dan durasi pengurusan, yang dapat menjadi kendala bagi pasangan yang mendesak.
Pengawasan dan Evaluasi	Memastikan pengajuan dispensasi nikah melewati proses evaluasi yang lebih matang dan mendalam dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan keluarga	Meningkatkan beban administratif serta ketidakefisienan waktu bagi calon pengantin yang masih kejawen, dan biaya tambahan bagi keluarga yang mengurus persyaratan
Menekan angka	Mengurangi jumlah pernikahan usia muda yang dilakukan	Menghambat penyelesaian situasi

Pernikahan Dini	karena tekanan sosial atau ekonomi.	darurat, seperti kehamilan di luar nikah.
Program Penurunan Stunting	Membantu mencapai tujuan penurunan angka stunting sebagai bagian dari kebijakan kesehatan masyarakat yang terintegrasi.	Risiko ketidakseragaman dalam pemberian rekom yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan.

Tabel 4. Aspek kemaslahatan dan Kemadhorotan

Intervensi ini berupaya menciptakan keseimbangan antara mencegah dampak negatif pernikahan dini dan melindungi kemaslahatan masyarakat, meskipun di sisi lain tetap terdapat tantangan dan konsekuensi yang perlu dikelola dengan bijak.

Indikator yang menunjukkan bahwa Surat Edaran (SE) Bupati Pati No. 444.1/5879 tentang Percepatan Penurunan Stunting sejalan dengan prinsip masalah mursalah, dan bahwa persyaratan rekomendasi dari Dinas Sosial meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Indikator ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

Masalah Mursalah	Rekomendasi Dinsos
<p>Mencegah kemadharatan (kerugian)</p> <p>Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs)</p> <p>Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl)</p> <p>Kemanfaatan Umum (Masalah ‘Ammah)</p> <p>Tidak bertentangan dengan prinsip syariah</p> <p>Adanya kebutuhan yang mendesak (Daruroh)</p>	<p>Indikator keefektifitas</p> <p>Penurunan kasus permohonan dispensasi nikah</p> <p>Peningkatan kesadaran masyarakat</p> <p>Mendukung program penurunan stunting</p> <p>Tantangan dan keterbatasan</p> <p>Proses administratif yang lebih sulit</p> <p>Subjektivitas dalam pemberian rekomendasi</p>

Tabel 5. Indikator SE sejalan dengan Masalah Mursalah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di simpulkan sebagai berikut.:

1. Meskipun Surat Edaran Daerah tidak termasuk secara eksplisit dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, surat edaran bersifat sebagai aturan kebijakan atau administrasi yang lebih rendah dan umumnya hanya berlaku internal di lingkungan pemerintah atau instansi tertentu. Sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Pati No. 444.1/5879, merupakan kebijakan yang tepat untuk menekan angka pernikahan dini dan mencegah risiko stunting. Kebijakan ini tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak serta pencegahan terhadap dampak negatif pernikahan usia dini.
2. Dari perspektif *Maşlahah Mursalah*, aturan ini selaras dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam syariat Islam, karena mengedepankan pencegahan mafsadah (kerusakan) dan pemenuhan kemaslahatan (kebaikan) bagi masyarakat. Dengan demikian, regulasi ini dapat diterima dan layak diterapkan sebagai bagian dari

upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pati.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Pihak Akademis

Para akademisi perlu mengkaji Surat Edaran Bupati Pati No. 444.1/5879 terkait dispensasi nikah dengan pendekatan ushul fiqih dan ilmu hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat agar sejalan dengan prinsip kemaslahatan.

2. Pihak Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Pati perlu meningkatkan sosialisasi terkait aturan dispensasi nikah. Dinas Sosial dan instansi terkait harus memperkuat koordinasi agar setiap rekomendasi yang dikeluarkan benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, terutama anak-anak. Pendekatan yang transparan, objektif, dan konsisten diperlukan agar tujuan aturan ini tercapai.

3. Pihak Orang tua

Orang tua di Kabupaten Pati perlu memahami pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam pengajuan dispensasi nikah. Keputusan pernikahan anak harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang anak dan tidak

didasarkan pada tekanan sosial atau ekonomi. Dengan mematuhi aturan yang berlaku, orang tua dapat berperan aktif dalam melindungi masa depan anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

Abdul Rosyad Siddiq. *Terjemahan Bulughul Maram, Cet 7*. Surabaya: Akbar Media, 2012.

Abdul Rahman, Noor Naemah, Mohd Anwar Ramli, Syeikh Mohd Syaifuddeen Bin Syeikh Mohd Salleh, and Muhammad Ikhlas Rosale. “Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut Al-Syatibi Dalam Menangani Isu Probatan Masa Kini.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 01 (2018): 47-64. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.446>.

Ahmadi, Abu, and Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Al-Malibari, Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Nurul Huda, 2014.

Amiur, Nuruddin, and Tarigan Azhari Kamal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI, Ed*

- Cet. 3.* Jakarta: Kencana, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Edisi Revisi Rineka Cipta, 1998.
- Attamimi, Nazhifah. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Hiliana Press, 2010.
- B, Matter Miles, and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Basri, Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.
- Bob Setiabudi, “Kabupaten Pati dalam Angka 2024”, (Pati: Badan Pusat Statistik Pati)
- Dahlan, Abdur Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Hadari, Nawawi. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press, 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Jakarta: Andi Official, 1986.
- Hanafi, Ahmad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Widjaya, 1975.
- Hendri Hermawan a, Mashudi, “*Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*”,

- Jurnal Ilmiah Ekoonomi Islam, 4(01), 2018, hlm. 70
- Hilyasani, Faida, Agus Moh Najib, and Reiki Nauli Harahap. “Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor Di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 139–52. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1710>.
- Ibnu Hajar Al-Ashqolani. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Surabaya: Nurul Huda, 2017.
- Karim, Ahmad Syafi'i. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan Ke-1*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- . *Terj. Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Thoha Putra Group, 1994.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu,

2011.

Mardi, Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*. Jakarta: Kencana, 2018.

Meleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muhammad, Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur‘an, 1973.

Munawwir, Ahmad Warson. “Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab.” Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambata, 1992.

Ramadhan, Muhammad Raihan, Ikhwan Hamdani, and Hilman Hikiem. "Perspektif Masyarakat Di Kelurahan Harapan Jaya Tentang Dampak Pernikahan Di Umur Ditinjau Dari Uu Perkawinan No 16 Tahun 2019". *Quantum Juris: Jurnal Hukum*

Modern 6.3 (2024).

Saibani, Deni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sangajadi, Etta Mamang, and Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.

Solikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Syahrur Muhammad, Ridwan. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Tatang, M Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.

Thalib, Abd, and Admiral. "Hukum Keluarga Dan Perikatan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

Zahrah, Moh Abu. *Ushul Fiqih*. Mesir: Darul Araby, 1985

B. SKRIPSI

Abdullah, Muhammad Farhan. "Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan

- Atas Uu No. 1 Tahun 1974(Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp Di Pengadilan Agama Palopo).” *Skripsi IAIN Palopo* 1974, no. 16 (2020).
- Mahsunah, Z. “Makna Pernikahan Perspektif Pelaku Pernikahan Dengan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo),” 2018.
- Mia, Rufida. *Implementasi Bimbingan Perkawinan Di Kua Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas*. Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022.
- Muhamad Baihaqi. “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal),” 2018, 83.
- Pangastuti, Rahma Hayu. “*Analisis Masalah Terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020*”. Diss. IAIN Ponorogo, 2021.
- Rama Putra, Aditta. “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Diluar Nikah Di Tinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang

Nomor 753/Pdt.P/2020/Pa.Gm),” 2021, 6.

C. GOOGLE

<https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/785->

[sosialisasi-kesehatan-reproduksi-remaja-yuk-kenalan-sama-tubuh-kita](#)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-cara-mengajukan-permohonan-dispensasi-kawin-di-pengadilan-lt5fd8db2c1c217/?page=3>

<https://patikab.go.id/v2/id/2009/09/07/sekilas-pati/>

<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/239917/>

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementetrian Agama Republik Indonesia, “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*”, (Jakarta: 2015),

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Jakarta: Departemen Agama Ri, 2001),

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang *Pernikahan*, Pasal 1

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Pernikahan*”, Bab II, pasal 7 Ayat 1

LAMPIRAN

➤ **Pedoman Wawancara**

• **Pertanyaan Bersama**

1. Apakah SE itu membantu masyarakat/malah sebaliknya?
2. Bagaimana jika adanya SE justru masyarakat lebih memilih kawin siri/hamil di luar nikah.?
3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap SE Bupati tentang rekomendasi dari dinas sosial dalam pengajuan dispensasi nikah.?

• **Bupati**

1. Apa yang mendasari bupati dalam mengeluarkan himbauan tersebut.?
2. Berapa kali SE tersebut di sosialisasikan.?
3. Apakah SE tersebut di taati oleh Masyarakat Pati.?
4. Apakah sudah ada sensus tentang ketaatan terhadap SE tersebut.?

• **DINSOSP3AKB**

1. Apa saja pertimbangan yang di ambil bapak/ibu dalam memberikan rekomendasi dispensasi nikah.?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap peran dinas sosial dalam memberikan rekomendasi terkait dispensasi nikah.?
3. Apakah terdapat tantangan atau kendala tertentu dalam menjalankan proses pengajuan dispensasi nikah.?
4. Berapa jumlah warga yang sudah mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial.?

- **Hakim PA**
 1. Apakah rekomendasi dinsos tidak mempersulit.?
 2. Bagaimana jika ada warga yang tidak mendapatkan izin dari dinsos tetapi bisa mendapatkan izin dari PA.?
 3. Bagaimana dengan ketentuan dispen nikah yang tercantum dalam PERMA no 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi nikah.?
- **KUA**
 1. Apakah ada tantangan /hambatan dalam implementasi himbauan bupati tersebut.?
 2. Bagaimana tanggapan bapak tentang SE tersebut.?
 3. Apa saja langkah yang di lakukan KUA.

➤ **Dokumentasi**



Wawancara dengan Ibu Siti Subiati Asisten 1 Bupati
Kabupaten Pati



Wawancara dengan Ibu Nikmah Kabid PPA DINSOSP3AKB
Pati



Wawancara dengan Bapak Nadjib Hakim Pengadil Agama
Pati



Wawancara dengan Bapak Slamet Kepala KUA Gembong

➤ **Surat Edaran Bupati Kabupaten Pati**



BUPATI PATI

Pati, 11 Oktober 2023

Kepada :

- Yth. 1. Ketua Pengadilan Agama Kab. Pati
 2. Kepala OPD se Kabupaten Pati
 3. Camat se Kabupaten Pati.
 4. Kepala Kemenag Kab. Pati
 di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 444.1 / 5879

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN PATI

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting disebutkan bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas, melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara semua OPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara :

1. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pati agar tidak mengeluarkan rekomendasi kepada calon pengantin usia di bawah 19 tahun sebelum mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menyampaikan kepada semua pelaku usaha untuk memberikan rekomendasi kepada karyawan/karyawati yang akan melaksanakan pernikahan untuk bisa mengikuti Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati dan tidak dilakukan pemotongan gaji pada saat melakukan bimbingan.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pati melaksanakan pencatatan pra nikah 3 (tiga) bulan sebelum pernikahan untuk Penguatan Pendampingan Calon Pengantin.
4. Kepala OPD dan Camat se Kabupaten Pati menyediakan Pojok Laktasi di masing-masing Kantor maupun tempat usaha/perusahaan beserta sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan ASI Eksklusif pada para perempuan yang mempunyai Bayi dan membutuhkan ruang pumping.

Jalan Tombronegoro No. 1 Pati Kode Pos 59111
 Telp. (0295) 383606-609, Website : www.patikab.go.id
 Faximile : (0295) 382360 E-mail : kab.pati@patikab.go.id

5. Camat se Kabupaten Pati, menyampaikan kepada masyarakat melalui Kepala Desa/Kelurahan agar masyarakat yang akan menikah melakukan pendaftaran 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan apabila ada calon pengantin dibawah 19 tahun agar mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati sebelum mengajukan permohonan rekomendasi ke Pengadilan Agama.

Melaporkan kegiatan paling lambat pada akhir Oktober 2023, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.



HENGGAR BUDI ANSGORO, S.T., M.T.

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Pj. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kapolresta Pati;
3. Komandan Kodim 0718 Pati;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pati.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Gurnita MayaShofa
2. NIM : 2002016018
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 16 Oktober 2002
4. Alamat :Dk Ngembes, 1/12
Desa Gembong ,
Kec. Gembong Kab. Pati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - 1) RA Miftahul Ulum Gembong
 - 2) MI Miftahul Ulum Gembong
 - 3) Mts Raudlatul Ulum Guyangan
 - 4) MA Raudlatul Ulum Guyangan
2. Pendidikan Non Formal
 - 1) Tpq nurul hidayah
 - 2) Madin nurul huda
 - 3) Ponpes Raudlatul Ulum Guyangan